

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(Study Kasus Penggunaan Sertifikasi Halal Pada Makanan dan
Minuman di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

NILA ISTI LUTHFIANTI
2102036006

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Nila Isti Luthianti

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nila Isti Luthianti

NIM 2102036006

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Penggunaan Label Halal pada Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. H. Amy Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II

Muhamad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691


PENGESAHAN

Skripsi Saudara
NIM
Program Studi
Judul


: Nila Isti Luthfianti
: 2102036006
: Hukum Ekonomi Syariah
: EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK
HALAL (Study Kasus Penggunaan Sertifikasi Halal Pada
Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UTIN
Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 20 Maret 2025 dan dapat
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik
2025/2026.


Ketua Sidang


Ali Maskur, S.H.I., M.H.
NIP. 198940172019031010


Semarang, 15 April 2025
Sekretaris Sidang


M. Ichrom, S.H.I M.S.I
NIP. 198409162019031003


Penguji I


Dr. H. Moh. Arifin, M.Hum.
NIP. 197110121997031002


Penguji II


Tri Nurhavati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I


Dr. H Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing II


M. Ichrom, S.H.I M.S.I
NIP. 198409162019031003

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”¹ QS. Al-Baqarah [2]: 168

¹ Kementerian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (Qs. *Al-Baqarah* [2] : 168

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nila Isti Luthfianti

NIM : 2102036008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Penggunaan Label Halal Pada Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)” merupakan karya saya sendiri dan bukan merupakan pemikiran orang lain.semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Semarang, 17 Maret 2025

Deklarator,


NILA ISTI LUTHFIANTI
2102036006

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa shalawat serta salam selalu tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku ayahanda Istadi. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan namun, beliaulah yang selalu mengusahakan anak-anaknya untuk bisa menempuh pendidikan yang tertinggi. Beliau yang mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tanpa henti hingga penulis bisa menyelesaikan study samai sarjana dan meraih gelar.
2. Pintu surgaku ibunda Ngatinah terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala nasehat dan bantuanya, beliau yang berperan penting di kehidupan penulis, karena tanpa doa beliau jalan yang dilalui penulis mungkin tidak semulus itu, terimakasih selalu menyayangi dan memberikan dukungan, motivasi, serta do'a untuk putrinya setiap waktu. Terima kasih sudah berjuang untuk putrimu selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberi rezeki yang berkah, dipermudah segala urusannya, dan selalu bahagia.
3. Adik tercinta penulis Zakiya Dwi Anggita yang sudah menyemangati dan menghibir penulis dikala penulis merasa kesepian, terimakasih sudah menjadi adik yang baik semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan.
4. Saudara-saudara penulis baik dari bapak maupun ibu yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyusun skripsi. Sudah membantu penulis di perantauan dengan menyumbangkan tenaga dan tempat tinggal, bahkan makanan pokok untuk penulis.
5. Seluruh dosen dan para pegawai UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmunya,

pengalamannya, maupun bantuannya dengan sepenuh hati selama penulis berkuliah.

6. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, walidosen sekaligus pembimbing I. Dan Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku pembimbing II. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman-temanku angkatan 2021 khususnya HES A yang telah kebersamai penulis dikehidupan kuliah dari awal sampai akhir semester. Senang bisa bertemu dan mengenal kalian semua.
8. Para narasumber yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.
9. Dan yang terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri, karna telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu menghadapi rintangan dan tantangan dengan penuh percaya diri karena kalau bukan diri sendiri lantas siapa yang akan membantu. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah berfikir untuk menyerah sesulit apapun proses yang dilalui dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin, ini adalah kebanggaan tersendiri karena sudah kuat menyelesaikan skripsi sampai tuntas dan mendapatkan gelar sarjana Hukum satu-satunya dikeluarga. Ini adalah hal yang patutut dibanggakan bagi diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Konsonan

Daftar huruf hijaiyah dan transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye




2. Vocal

Huruf vocal dalam bahasa arab dibagi menjadi tiga macam, antara lain vocal tunggal, vocal rangkap, dan vocal panjang.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Vocal Tunggal

Di bawah ini daftar vocal tunggal yang dalam bahasa arab lambangnya berupa tanda harakat. Transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	a	a
	<i>Kasrah</i>	i	i
	<i>Dammah</i>	u	u

b. Vocal Rangkap

Di bawah ini daftar vocal rangkap yang dalam bahasa arab berupa tanda harakat dan huruf. Transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
 	<i>Fathah</i> dan ya	ai	a dan i
 	<i>Fathah</i> dan wau	au	a dan u

c. Vocal Panjang

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, Transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... إ... /	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى... /	<i>Kasroh</i> dan ya	Ī	i dan garis diatas
و... ؤ...	<i>Dammah</i> dan wawu	Ū	u dan garis diatas

ABSTRAK

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah tonggak penting dalam regulasi produk halal di Indonesia. Implementasi undang-undang ini menjadi urgent mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yang mengharapkan kepastian mengenai status kehalalan produk yang mereka konsumsi. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif Undang-undang JPH terhadap makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal di kecamatan Ngalihan dan mengetahui faktor-faktor penyebab makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reduksi.

Kesimpulannya, efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Kecamatan Ngalihan kurang efektif dikarenakan data yang diperoleh dari daftar UMKM Kota Semarang kecamatan Ngalihan terdaftar 656 pelaku Ngalihan hanya 32 pelaku usaha saja yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal sehingga, masih memerlukan upaya perbaikan dan penguatan agar dapat berjalan lebih optimal. Ketidakefektifan pelaksanaan UU JPH di Kecamatan Ngalihan juga memperlihatkan bahwa hukum belum mampu sepenuhnya mengarahkan perilaku pelaku usaha sesuai dengan norma yang diatur. Faktor penyebab makanan dan minuman ini tidak bersertifikasi halal diantaranya adalah kurangnya pelaku usaha tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, pelaku usaha tidak mengetahui tata cara pendaftaran sertifikasi halal, bahan baku yang digunakan halal, serta kendala dalam administrasi dan biaya yang dikeluarkan.

Kata Kunci: efektivitas, Undang-Undang, jaminan produk halal, makanan dan minuman.

ABSTRACT

Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee (JPH) is an important milestone in regulating halal products in Indonesia. The implementation of this law has become urgent, considering that the majority of Indonesia's population is Muslim, who expects certainty about the halal status of the products they use daily. The purpose of this thesis is to determine the effectiveness of the JPH Law on food and beverages that have not been certified halal in Nyalayan District and to identify the factors causing food and beverages to remain uncertified halal.

This thesis is a qualitative study with a field research approach, using an empirical juridical legal approach. The data collection techniques used include interviews and documentation. The analysis method employed in this study is the reduction method.

In conclusion, the effectiveness of Law Number 33 of 2014 in Ngalayan District has begun to show results. According to data obtained from the list of MSMEs in Semarang City, there are 656 business actors registered in Ngalayan District. However, less than half of them have applied for halal certification. Only 32 business actors in Ngalayan District have registered for halal certification, indicating that further improvements and reinforcements are needed to optimize the implementation of this law in ensuring halal product guarantees for the community. The ineffectiveness of the implementation of the Halal Product Assurance Law (UU JPH) in Ngalayan District also indicates that the law has not yet been fully able to direct the behavior of business actors in accordance with the regulated norms. Several factors contribute to the lack of halal certification for food and beverages, including the lack of awareness among business actors regarding Law Number 33 of 2014, unfamiliarity with the halal certification registration process, the assumption that their raw materials are already halal, as well as administrative and financial constraints.

Keywords: effectiveness, law, halal product guarantee, food and drink.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (study kasus penggunaan label halal pada makanan dan minuman di kecamatan Ngaliyan kota Semarang)” dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan, yang tentunya tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, walidosen sekaligus pembimbing I penulis. Dan Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, walidosen sekaligus pembimbing I penulis. Dan Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku pembimbing II sekaligus wali dosen penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagi pengetahuan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

6. Dr.Hj. Malikhatul H., S.T., M.Pd. selaku direktur Walisongo Halal Center yang sudah memberikan informasi terkait.
7. Pelaku UMKM yang terlibat dalam penelitian mengenai Jaminan produk halal.
8. H. Arnaz Agung Andrarasmara, S.E., M.M Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang.
9. Teguh Tri Rohadi S.H. *staff* Kadin bagian umkm yang sudah bersedia memberikan penjelasan mengenai jaminan produk halal di kota Semarang dan sekitarnya sehingga bisa membantu mendapatkan informasi dan penulis bisa menyelesaikan skripsi.
10. Para pihak yang telah terlibat membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.

Semarang, 11 Maret 2025
Penulis,

NILA ISTI LUTHFIANTI
2102036006

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
DEKLARASI	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
 BAB II : EFEKTIFITAS HUKUM DAN SERTIFIKASI HALAL	 21
A. Efektifitas Hukum	21
B. Teori Efektifitas	24
C. Produk Halal	28
D. Sertifikasi dan Labelisasi Halal	30
E. Dasar Hukum	42

BAB III: USAHA, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN NGALIYAN.....	47
A. Definisi UMKM	Error! Bookmark not defined.
B. UMKM Kecamatan Ngaliyan. Error! Bookmark not defined.	
 BAB IV: ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KESADARAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG.....	70
A. Analisis Efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang..	70
B. Analisis Faktor Penyebab Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan tidak memiliki sertifikasi halal.....	77
 BAB V: PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
C. Penutup.....	99
 DAFTAR PUSTAKA	100
DAFTAR WAWANCARA	105
DOKUMENTASI WAWANCARA	107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbedaan Sertifikasi Halal dan Laberisasi Halal .. Error!
Bookmark not defined.

Tabel 2. 1 Daftar UMKM Kota Semarang50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah tonggak penting dalam regulasi produk halal di Indonesia.² Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim terkait produk yang dikonsumsi, digunakan, atau dimanfaatkan, dengan memastikan bahwa produk tersebut sudah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi undang-undang ini menjadi urgent mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yang mengharapkan kepastian mengenai status kehalalan produk yang mereka gunakan sehari-hari.³ Oleh karena itu, keberadaan jaminan terhadap produk halal menjadi aspek penting yang memerlukan perhatian dari negara. Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Posisi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha umumnya sangat lemah. Konsumen sering kali menjadi sasaran dari berbagai aktivitas bisnis, seperti promosi, iklan, dan metode penjualan, serta perjanjian standar yang kerap merugikan mereka secara sepihak. Lemahnya posisi ini membuat konsumen rentan terhadap praktik-praktik tidak etis oleh pelaku usaha, termasuk penyajian produk yang tidak memenuhi standar. Dengan laju peredaran produk yang cepat, pelaku usaha cenderung memiliki kebebasan untuk menawarkan

² Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). "*Prosedur Sertifikasi Halal*." Diakses dari bpjph.kemenag.go.id.

produk yang tidak semestinya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah untuk melindungi hak-hak konsumen.⁴

Produk halal yang memenuhi standar internasional seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global. Standarisasi dan kualitas baku internasional dibutuhkan untuk membangun kepercayaan konsumen di berbagai negara. Dengan adanya standar tersebut, arus barang, jasa, modal, dan pengetahuan antarnegara akan semakin lancar. Perdagangan internasional memberikan dampak besar bagi perekonomian negara-negara yang terlibat, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan melalui perdagangan timbal balik. Hal ini juga mendorong efisiensi dalam produksi dan pemasaran barang. Banyak ahli berpendapat bahwa manfaat perdagangan antarnegara jauh melampaui keuntungan dari persaingan militer atau ekspansi wilayah.⁵

Kota Semarang, sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu pusat ekonomi penting di Indonesia. Kota ini dikenal dengan aktivitas perdagangan dan industrinya yang berkembang pesat, didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. UMKM di Semarang mencakup berbagai sektor, seperti makanan dan minuman, kerajinan tangan, tekstil, dan lain-lain.⁶

Pada hari Selasa, 14 Mei 2024 Arnaz Agung Andrarasmara, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang, menyatakan bahwasanya baru 30% bisnis mikro, kecil, dan menengah di kota tersebut telah menerima sertifikat halal untuk barang yang mereka

⁴ Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

⁵Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2.1 (2020): 98-112.

⁶ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Semarang. (2022). *"Laporan Tahunan Pengembangan UMKM di Kota Semarang."* Semarang: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.

jual.⁷ Sementara itu, dia menyatakan bahwa ada 30.000 UMKM secara keseluruhan di Semarang. Pemerintah dan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) terus berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal melalui berbagai program fasilitasi dan pelatihan. Namun, tantangan besar masih ada, terutama terkait pendanaan dan proses administrasi yang harus ditempuh oleh pelaku usaha mikro dan kecil ([Bisnis.com](https://bisnis.com)) ([DataUMKM](#))

Dalam daftar UMKM Kota Semarang kecamatan Ngaliyan terdaftar 656 pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya, namun tidak dapat dipungkiri dari pendaftar tersebut tidak ada setengahnya yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal, hanya 32 pelaku usaha saja yang mendaftarkan sertifikat halal. Padahal Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah dimana seharusnya memberikan contoh yang baik bagi kota lain terkait sertifikasi halal.⁸

Dari wawancara yang dilakukan dengan *staff* BPOM yaitu ibu Eni, beliau menjelaskan bahwasanya BPOM tidak pernah menerbitkan sertifikat halal. Pada tahun 1994 LPPOM MUI mulai berperan dalam menerbitkan sertifikat halal dengan izin label halal pada kemasan pangan diberikan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) c.q. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Jadi BPOM tidak menerbitkan namun hanya memberikan izin dan melakukan pemeriksaan kepada makanan atau obat-obatan yang akan terdaftar sertifikat halal. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), kewenangan penerbitan sertifikat halal dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama.

⁷ Iyadatul Rahmah. UMKM Kantongi Sertifikat Halal Di Semarang Baru 30 persen, Ini Kendala Pelaku UMKM. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/14/umkm-kantongi-sertifikat-halal-di-semarang-baru-30-persen-ini-kendala-pelaku-umkm>.

⁸ <https://opendata.semarangkota.go.id/id/dataset/daftar-umkm>

Peralihan ini mulai berlaku secara efektif pada 17 Oktober 2019. Dalam penjelasan ibu Eni juga menyebutkan bahwasanya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dimana yang terletak di UIN Walisongo yang dikenal dengan WHC atau Walisongo Halal Center juga memiliki lembaga Pendamping Proses Produk Halal untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam memudahkan produk yang diedarkan lolos sertifikasi halal melalui *self-declare* dimana pernyataan mandiri dari pelaku usaha bahwa produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi standar halal tanpa melalui proses sertifikasi formal dari lembaga sertifikasi halal yang diakui. Dalam konteks ini, pelaku usaha bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi semua persyaratan halal sesuai dengan pedoman syariah yang berlaku.⁹

Menurut Dr.Hj. Malikhatul H., S.T., M.Pd. selaku direktur Walisongo Halal Center dari sekian banyaknya pelaku usaha yang ada di Kota Semarang, dari WHC telah menerbitkan sekira 155.000 sertifikat halal se-Indonesia.¹⁰ WHC berhasil mendampingi sebanyak 3.574 UMKM se-Jawa Tengah dalam mendaftarkan sertifikat halal gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹¹ Dari WHC sendiri telah melakukan seminar mengenai sertifikat halal, penyembelihan hewan, bahkan membuka pendamping produk halal untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal.¹² Menurut mba Asna owner dari Takoyaki_kuu, Menurut ibu Wati selaku owner minuman esteh dan pecel, dan pak Malik owner warung sembako ijo mereka

⁹ <https://ppid.walisongo.ac.id/walisongo-halal-center-whc-uin-walisongo-ikuti-h20-halal-world/>

¹⁰ Wawancara dengan Dr.Hj. Malikhatul H., S.T., M.Pd. selaku direktur Walisongo Halal Center

¹¹ <https://walisongo.ac.id/walisongo-halal-center-berhasil-dampingi-3-574-umkm-dapatkan-sertifikat-halal-gratis-sehati/>

¹² Walisongo Halal Center (WHC), "Pendampingan UMKM dalam Sertifikasi Halal Melalui Self-Declare," diakses pada 18 Desember 2024, <https://whc.walisongo.ac.id>.

memang mengetahui adanya wajib sertifikasi halal dalam pelaku usaha UMKM, namun beliau belum mendaftarkannya karena ditakutkan menghabiskan biaya yang lumayan dan pelayanan ribet karena pasti banyak yang daftar, lagi pula bahan yang digunakan dalam membuat produk sudah dijamin halal. Selain itu berbeda dengan warung mbak Nok beliau tidak mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal namun beliau menjamin akan kehalalan makanan dan minuman yang dijualnya.

Industri halal memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam menyediakan pangan yang aman, berkualitas, bergizi, dan sehat. Namun, penetapan label halal yang baru oleh BPJPH menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebagian pihak menilai bahwa desain label halal tersebut lebih mengutamakan aspek artistik dibandingkan dengan penonjolan kata "halal" dalam bahasa Arab. Tulisan ini membahas dampak hukum dari penerapan label halal tersebut bagi pelaku usaha. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencantuman label halal pada produk merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 25 UUPH. Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu, dengan adanya penetapan label halal yang baru, pelaku usaha harus melakukan penyesuaian, karena label halal yang diterbitkan oleh MUI akan secara bertahap tidak berlaku lagi.¹³

Kepatuhan terhadap peraturan ini memberikan beberapa manfaat penting, termasuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing. Dengan memiliki sertifikat halal, UMKM dapat lebih mudah diterima oleh konsumen, terutama dari kalangan Muslim, serta berpeluang untuk menembus pasar internasional yang mengutamakan produk halal.¹⁴

¹³ Novianti. Implementasi Hukum Penetapan Label Halal Bagi Pelaku Usaha. *Info Singkat* Vol. XIV, No.6/II/Puslit/Maret/2022. Hal 7.

¹⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), 2021.

Selain itu, kepatuhan terhadap undang-undang ini membantu UMKM memenuhi kewajiban hukum dan menghindari sanksi, serta meningkatkan citra dan reputasi bisnis. Meskipun ada tantangan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu UMKM mengatasi hambatan ini. Sertifikasi halal juga membuka akses ke berbagai program pemerintah yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Dengan adanya problem ini di kota Semarang maka penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana penegakan hukum yang signifikan terhadap masalah ini. Maka dari itu penulis mengkajinya dengan skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Study Kasus Penggunaan Label Halal pada Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti menemukan rumusan masalah yang relevan sesuai judul sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan tidak memiliki sertifikasi halal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah masalah diatas, peneliti menemukan tujuan masalah sebagaimana berikut:

- a. Untuk Mengetahui Efektivitas Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal terhadap makan dan minuman

UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang.

- b. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan tidak memiliki sertifikasi halal.

2. Manfaat Penelitian

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka peneliti mengambil manfaat yang diharapkan dari karya tulis ilmiah sebagaimana berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM di Semarang mengenai pentingnya sertifikasi halal. Informasi yang jelas dan terperinci tentang prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal akan membantu pelaku usaha dalam mempersiapkan dan memenuhi kewajiban hukum.
- 2) Penelitian ini dapat mengidentifikasi peluang pasar baru bagi produk halal. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi konsumen Muslim, UMKM dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dan menargetkan segmen pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor ke negara-negara lain.
- 3) Dengan mendapatkan sertifikasi halal, UMKM dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penjualan, tetapi juga dapat membangun loyalitas pelanggan jangka panjang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

- a) Dengan adanya penelitian ini maka masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat terkait produk halal. Jika ada produk yang tidak

memenuhi standar kehalalan, masyarakat memiliki dasar hukum untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian.

- b) Dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk yang beredar di pasar memiliki standar kualitas yang lebih baik. Masyarakat dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memilih produk yang halal dan berkualitas tinggi. Selain itu juga masyarakat dapat lebih percaya terhadap kualitas dan kehalalan produk UMKM. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan loyalitas terhadap produk lokal.
- c) Adapun dengan adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Ini meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk sehari-hari, terutama bagi konsumen Muslim.

2) Bagi Pemerintah

- a) Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung UMKM. Ini termasuk subsidi biaya sertifikasi, penyederhanaan prosedur, dan program pelatihan.
- b) Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi terkait untuk merancang program pendampingan dan pelatihan yang lebih efektif. Program ini dapat membantu UMKM dalam memahami dan menjalankan proses sertifikasi halal, sehingga mengurangi kesalahan dan penundaan dalam pengurusan sertifikasi.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penulis tentang jaminan produk halal, banyak sekali karya ilmiah yang telah mengkaji dan membahas mengenai jaminan produk halal. Penelitian yang dilakukan oleh pihak lain mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun, berdasarkan penelusuran dan observasi yang dilakukan, terdapat banyak perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Perbedaan ini mencakup aspek lokasi, rumusan masalah, hingga variabel yang digunakan. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian penulis merupakan isu yang belum pernah diteliti atau dibahas oleh peneliti lain sebelumnya.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan regulasi yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Implementasi UU JPH ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor industri, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari UU JPH terhadap produk UMKM di Kota Semarang, yang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM yang pesat.

Adapun karya ilmiah yang penulis temukan memiliki kemiripan dan ada relenasinya oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun yang disusun oleh Wafiqotul Azizah. Dalam skripsi ini membahas tentang Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, di Desa Sidorejo masih banyak UMKM yang belum memilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan peraturan tersebut dan faktor-faktor yang memengaruhinya, berdasarkan teori efektivitas hukum Soejono

Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris, mengandalkan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data, serta metode reduksi untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan di Desa Sidorejo kurang efektif. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya pemahaman terhadap kebijakan dan hukum syariah, minimnya kesadaran dan minat pelaku usaha, kendala finansial, serta kurangnya sosialisasi, edukasi, dan pelatihan terkait sertifikat halal.¹⁵

Perbedaan ini terletak pada perbedaan Undang-Undang dan objek yang diteliti, bahwasanya Undang Undang yang dicantumkan merupakan pasal 25 UUJPH sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014. Sedangkan objek yang dikaji penulis jurnal tersebut fokus kepada laberisasi halalnya.

Skripsi yang berjudul Efektifitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikasi halal (Study Kasus Di Kecamatan Cilodog Kota Depok). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji penerapan Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal, khususnya apakah penerapannya sudah efektif di kalangan UMKM di Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap makanan dan minuman UMKM di wilayah tersebut belum sepenuhnya tercapai meskipun

¹⁵ Azizah, W. (2024). *Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

telah ada program pembuatan sertifikat halal gratis dari Pemerintah Kota Depok¹⁶

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis yaitu berbeda pada tempat penelitiannya. Namun banyak juga yang memiliki kesamaan dengan penulis dalam pembahasannya.

Skripsi yang berjudul Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang disusun oleh Shely Alfina Lusianti. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa semua produk pangan olahan yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Di Kecamatan Pulung, Ponorogo, dari 366 pelaku usaha UMKM, hanya 264 yang telah mendaftarkan sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang belum memahami atau mendaftarkan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal, khususnya terkait peran penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas penegak hukum sudah cukup baik, terbukti melalui sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, termasuk bantuan terkait NIB sebagai syarat pendaftaran. Namun, kesadaran masyarakat masih rendah karena pelaku usaha cenderung pasif dan kurang memperhatikan pentingnya sertifikasi halal.

Perbedaan dalam skripsi ini terletak pada tempat atau study kasus yang digunakan, dapat dipungkiri dengan perbedaan ini memiliki karakteristik di masing-masing study kasus dengan meneliti seberapa efektif sertifikasi halal di tempat penelitian.

Artikel yang berjudul Peranan Sertifikat Halal Bagi Konsumen Dalam Aspek Perlindungan Konsumen yang di susun oleh Friska Ester dari Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

¹⁶ Anggi Nadia Cahyani. *Efektifitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikasi halal (Study Kasus Di Kecamatan Cilodog Kota Depok)*.

Dalam artikel ini membahas tentang Keinginan akan produk yang baik, berkualitas, dan terjangkau oleh mayoritas penduduk Indonesia menjadikan sertifikasi halal memiliki peranan penting bagi konsumen. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peranan sertifikasi halal dalam aspek perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum serta mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan tertulis. Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya merupakan suatu keharusan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Oleh karena itu, produsen wajib menggunakan bahan-bahan yang halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan halal.¹⁷

Fokus dari penulis bagaimana tingkat sertifikat halal yang ada di kota Semarang sedangkan dalam artikel ini hanya membahas seberapa penting peran dari sertifikat halal bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang dapat dipasarkan. Pada dasarnya memang sertifikat halal sangatlah penting bagi produk yang dipasarkan untuk menjaga kepercayaan dan memberikan keamanan bagi konsumen.

Jurnal tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia yang disusun oleh May Lim Charity. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Jurnal ini membahas bahwa kehalalan suatu produk merupakan kebutuhan penting bagi setiap konsumen, terutama bagi konsumen muslim. Dalam perdagangan internasional, sertifikasi dan penandaan kehalalan produk menjadi perhatian utama, baik untuk melindungi konsumen muslim di seluruh dunia maupun sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Di Indonesia, pengaturan mengenai produk halal telah ada jauh sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Tulisan ini

¹⁷ Friska Ester. *Peranan Sertifikat Halal Bagi Konsumen Dalam Aspek Perlindungan Konsumen*.

mengkaji pengaturan produk halal sebelum lahirnya UUJPH serta implementasi pengaturan produk halal dalam UUJPH.¹⁸

Dalam jurnal ini memiliki persamaan pada penulis dimana dalam kajiannya membahas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Rata-rata dalam jurnal ataupun artikel yang dikaji kebanyakan hanya menjelaskan betapa pentingnya jaminan produk halal dan sertifikat halal di Indonesia namun tidak menjelaskan secara detail presentase UMKM yang telah menggunakan sertifikat halal di suatu kota. Maka dari itu penulis meneliti secara spesifik tentang berapa tingkatan jaminan produk halal di Kota Semarang.

Penulis Widayat,Meiny Suzery dan Hendra Try Ardianto dalam Jurnal Riptek yang berjudul Analisis Pemahaman Umkm di Kota Semarang Terhadap Kebijakan Produk Halal. Dalam Jurnal ini membahas tentang Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut. 61,07% atau 8.573 untuk. 89 miliar UKM dapat menyerap 97% dari total tenaga kerja dan dapat menghimpun maksimal 60,42% dari seluruh investasi di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman. Alkohool tidak diperbolehkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana respondennya adalah pelaku UMKM yang tersebar di kota Semarang. Jumlah UMKM di Kota Semarang tercatat sebanyak 23.984 pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan terkait sertifikasi halal.UMKM, pemahaman, kemauan dan peningkatan kesadaran dan kemauan terhadap Keputusan halal. Hasil profil UMKM di kota Semarang industri mikro dan tidak memiliki kode perusahaan atau Nomor Ijin Berusaha (NIB). UMKM tidak memahami kebijakan produk bersertifikat Halal sekitar 84%. Dia pun tidak melakukannya,


¹⁸ May Lim Charity. Jaminan Produk Halal. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Jln. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 99 – 108.

dia tahu SIHALAL dan menuntut sertifikat Halal gratis 90% dan 72%.¹⁹

Dalam jurnal ini ada kesamaan dengan penulis skripsi dimana mencantumkan kota yang akan diteliti namun ada juga perbedaan dimana penulis jurnal menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kualitatif. Selain itu juga penulis jurnal menghitung populasi pelaku usaha yang tidak memahami terkait sertifikat halal. Sedangkan penulis skripsi implikasi atau keselarasan dimana dalam Undang-Undang yang sudah dijelaskan menekankan adanya sertifikat halal namun, kenyataan di kota Semarang tidak mematuhi Undang-Undang yang sudah berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Alur Pemikiran dalam Penelitian



Gambar 1 menunjukkan alur pemikiran penelitian mengenai implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan. Alur ini diawali dengan dasar hukum berupa

¹⁹ Widayat, Meiny Suzery dan Hendra Try Ardianto. Analisis Pemahaman Ukm di Kota Semarang Terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*. Volume 16 No. 2 (153-160) hal 153.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjadi acuan utama dalam proses sertifikasi halal. Berdasarkan regulasi tersebut, fokus diarahkan pada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan sebagai subjek utama penelitian. Pelaku UMKM ini kemudian mendapat dukungan dan pendampingan dari Walisongo Halal Center yang berperan sebagai lembaga fasilitator dalam proses sertifikasi halal.

Dari sisi proses, mekanisme sertifikat halal menjadi jalur yang harus ditempuh oleh pelaku UMKM, yang mencakup tahapan pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan kehalalan produk. Proses ini pada akhirnya berujung pada jaminan sertifikat halal, yang menjamin bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan dari BPJPH. Dengan demikian, alur ini menunjukkan keterkaitan antara regulasi, pelaku usaha, lembaga pendamping, dan mekanisme sertifikasi dalam menjamin kehalalan produk UMKM di wilayah Ngaliyan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan metode kualitatif. Pengertian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁰ Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan atau data sekunder, termasuk wawancara dengan responden dan narasumber, serta analisis data yang diperoleh dari lapangan. Tujuan penelitian yuridis empiris adalah untuk menemukan fakta-

²⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

fakta yang dijadikan data penelitian dan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam Masyarakat. Dalam penelitian ini aspek yuridis yang digunakan adalah Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sedangkan aspek empiris pada penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui seberapa banyak Masyarakat di kecamatan Ngaliyan tentunya dalam pelaku usaha UMKM yang sudah bersertifikat halal dengan mewawancarai direktur Walisongo Halal Center dan pihak Umkm terkait.

2. Sumber Data

a. Sumber Hukum Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri.²¹ Data ini belum pernah dipublikasikan atau diolah oleh pihak lain sebelumnya, sehingga dianggap sebagai data mentah yang asli dan segar. Sumber data primer memberikan informasi yang langsung dari subjek penelitian, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan autentik tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam data primer ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu melalui wawancara (tanpa perantara) yaitu kepada Direktur Walisongo Halal Center, Kadin Kota Semarang dan pelaku usaha terkait.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan biasanya tersedia dalam bentuk yang sudah dipublikasikan atau didokumentasikan.²² Dalam konteks penelitian ini

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 14.

²² *Ibid* hal 50.

sumber data yang digunakan merupakan dokumen resmi dari pemerintah Dimana dokumen dari walisongo halal center dan Kadin Kota Semarang. Selain itu juga dari literatur karya tulis ilmiah berupa buku, artikel, webside yang membahas tentang jaminan produk halal, tesis atau disertasi, bahkan laporan penelitian yang berhubungan dengan study kasus yang dimaksud.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah jenis data yang mengumpulkan dan merangkum informasi dari sumber data primer dan sekunder.²³ Data ini umumnya digunakan untuk memberikan gambaran umum atau referensi yang lebih luas dan dapat membantu peneliti dalam menemukan sumber data primer dan sekunder yang relevan. Berikut adalah beberapa contoh sumber data tersier yang dapat digunakan dalam penelitian ini merupakan kamus hukum, Ensiklopedia, direktori, portal media atau sebagainya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada seluruh pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyant. Alasan dipilihnya UMKM tersebut karena subjek penelitian ditujukan kepada pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang menjadi kerangka pemikiran yaitu primer dan sekunder. Data ini merupakan data otentik dan akurat yang peneliti dapat diantaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara. Wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur dimana seluruh wawancara

²³ Zulfqar, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112.

didasarkan pada sistem atau pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis dan dapat dipungkiri bahwa ada pertanyaan yang baru untuk muncul.²⁴ Metode ini dapat dipakai untuk mengetahui presentase pelaku usaha di kota Semarang dalam pembentukan sertifikat halal di UMKM serta dapat mengetahui juga begitu pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha dan implikasi hukum terhadap problem yang dihadapi di masyarakat.

- b. Study pustaka. Studi pustaka adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan analisis terhadap literatur yang sudah ada yang relevan dengan topik penelitian.²⁵ Studi ini bertujuan untuk memahami teori, konsep, temuan, dan metodologi yang telah dipublikasikan sebelumnya dalam bidang yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis data primer dan sekunder dengan pendekatan deskriptif. Oleh karena itu, tujuan dari proses analisis data adalah untuk mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan. Setelah data lapangan dikumpulkan menggunakan metode yang disebutkan di atas, penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁶

Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data dengan cara mengorganisasikan, mengelompokkan menjadi unit-unit yang lebih terstruktur, menyusun sintesis, mencari pola, menentukan hal-hal penting, dan memahami makna data untuk kemudian disampaikan kepada pihak lain. Tujuan utama dari analisis ini adalah memberikan deskripsi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 194.

²⁵ *Ibid* hal 54.

²⁶ *Ibid* hal 194.

yang jelas dan kemampuan menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Proses ini pada akhirnya menghasilkan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang suatu kondisi atau fenomena yang sedang diteliti.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi dalam penelitian ini, berikut disajikan sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar keseluruhan bab:

Dalam bab satu ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi yang dirancang untuk memperkenalkan desain utama penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Dalam bab dua isinya yaitu uraian teori efektifitas yang di gunakan oleh peneliti sebagai dasar dalam penelitian dan di sesuaikan dengan pembahasan topik yang diangkat. Dimana isinya meliputi: efektifitas hukum, teori efektifitas, produk halal, sertifikat dan laberisasi halal, dan dasar hukum.

Dalam bab tiga membahas tentang gambaran umum Kota Semarang dan Kecamatan Ngaliyan, profil dari UMKM di Kecamatan Ngaliyan dan Kota Semrang, pentingnya laberisasi halal pada UMKM.

Dalam bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasn, bab ini menerangkan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana efektivitas undang-undang terkait jaminan produk halal terhadap makan dan minuman UMKM tidak bersertifikat halal di Kecamatan Ngaliyan kota Semaraang dan bagaimana faktor penyebab makanan dan minuman di kecamatan Ngaliyan tidak

²⁷ Anisa Nindia Hayati. (2019). *Implementasi Pidana Denda Sebagai Upaya Court Management Dan Kontribusinya Menurut Perma No. 2 Tahun 2012 Di Pengadilan Negeri Kendal*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

memiliki sertifikasi halal. Dalam pembahasan ini menjelaskan pandangan dan kewewenangan dari pemerintah terkait dalam mengatasi problem ini sehingga, penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan hasil dari pembahasan tersebut.

Bab lima berisi penutup, yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Bab ini bertujuan sebagai rangkuman dari diskusi yang telah dilakukan selama penelitian, diakhiri dengan penutupan sebagai bagian terakhir dari skripsi.

BAB II

TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

A. Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, saat kita membicarakan efektivitas hukum, kita juga membahas validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa aturan hukum itu mengikat, sehingga masyarakat perlu bertindak sesuai dengan aturan-aturan tersebut, serta mematuhi dan melaksanakannya. Efektivitas hukum, di sisi lain, berarti bahwa masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga aturan itu benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi.²⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang mengacu pada keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang tercapai secara nyata. Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau program dalam melaksanakan tugas atau misi tanpa menimbulkan tekanan atau ketegangan selama pelaksanaannya. Jadi, efektivitas hukum dalam konteks ini berarti pencapaian target atau tujuan hukum yang telah ditetapkan, sebagai ukuran keberhasilan.²⁹

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan organisasi, yaitu mengendalikan atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum.³⁰ Jika hukum mampu mencapai tujuan ini dan mengatur perilaku sesuai aturan, hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Pengukuran efektivitas hukum mengacu pada kemampuannya

²⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

²⁹ Ibid hal 18

³⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

dalam mengatur dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.³¹

Hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat dengan memastikan adanya kepastian dan keadilan. Kepastian hukum mengharuskan aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dirumuskan secara jelas dan berlaku umum. Artinya, aturan-aturan ini harus ditegakkan dengan tegas sehingga masyarakat dapat memahami dengan pasti hukum yang berlaku. Aturan-aturan ini juga harus dibuat untuk mengatur peristiwa saat ini dan di masa depan dan berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian.³²

Menurut bukharly menentukan tujuan baru untuk isi hukum nasional masih sulit dilakukan karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok dengan ciri sosial dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini menyebabkan beragam cara pandang dan pola hidup di antara masyarakat. Selain itu, peran hukum juga mulai melemah sejak terjadinya revolusi fisik, yang mengakibatkan perubahan sosial dan budaya di masyarakat Indonesia. Akibatnya, terjadi disorganisasi dan kondisi anomie, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tidak lagi memiliki pedoman jelas tentang perilaku yang dianggap baik atau buruk. Situasi ini semakin memburuk sebelum tahun 1966.³³

Setelah kewibawaan hukum sempat menurun, perubahan mulai terjadi ketika berbagai kelompok masyarakat, yang didorong oleh gerakan mahasiswa, Berhasil menggugurkan legitimasi pemerintahan di bawah kepemimpinan (almarhum) Ir. Soeharto, kepercayaan masyarakat terhadap hukum perlahan mulai pulih, meskipun belum sepenuhnya. Pada masa tersebut, tuntutan dari berbagai lapisan

³¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum" *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume. 18 Nomor. 2 (UIN Raden Fatah Palembang, 2018), h. 3.

³² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, h. 40.

³³ Bukhary, T., Pendidikan, J., dan Sains, A., & Orlando, G. (n.d.). *Tarbiyah bil Qalam EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA* hal 38.

masyarakat mulai muncul untuk mengembalikan supremasi hukum, yang dikenal dengan istilah penegakan kembali *rule of law*.³⁴ Hal ini terjadi karena masyarakat sudah mencapai puncak penderitaannya akibat ekonomi yang buruk dan kurangnya ketertiban. Mereka merasa tidak ada kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, diperlukan langkah-langkah guna menegakkan kembali *rule of law*.³⁵ Namun, penegakan *rule of law* tidaklah sederhana dan perlu dipahami dulu apa sebenarnya makna dari istilah tersebut.

Secara umum, *rule of law* dapat dimaknai dalam dua cara, yakni secara formal dan material (atau ideologis). Secara formal, *rule of law* berarti adanya kekuasaan publik yang terorganisir, yaitu setiap sistem aturan yang diatur berdasarkan hirarki perintah. Dalam pengertian formal ini, *rule of law* bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk menjalankan pemerintahan, termasuk pemerintahan yang tiranis jika digunakan tanpa memperhatikan nilai keadilan.

Rule of law dalam arti materil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hokum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut:³⁶

- a. Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaeda-kaedah hokum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif.³⁷
- b. Kaedah-kaedah hokum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.³⁸

³⁴ Soerjono Sockanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, h. 43.

³⁵ Bukhary, T., Pendidikan, J., dan Sains, A., & Orlando, G. (n.d.). *Tarbiyah bil Qalam EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA*. Hal 40.

³⁶ Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, (*Jurnal Hukum*, Vol. IV, 7), h. 57.

³⁷ Ibid hlm. 110.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 45.

- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi social yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.³⁹

B. Teori Efektifitas

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.⁴⁰ Menurut Soekanto, efektivitas hukum dapat dilihat dari keberhasilan hukum dalam mengatur dan mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴¹ Jika masyarakat mematuhi dan menerapkan hukum, maka hukum dianggap efektif. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

Metode berpikir yang diterapkan adalah induktif-empiris, yang memandang hukum sebagai tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu. Efektivitas hukum dalam praktik atau realitas hukum dapat diukur dengan menilai apakah suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Penilaian ini umumnya didasarkan pada sejauh mana pengaruh hukum tersebut

³⁹ Ibid hlm. 80.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 35

⁴¹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2017.h 128.

dapat mengatur sikap atau perilaku tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁴²

C. Kriteria Efektif

Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu cara umum untuk mendorong masyarakat agar mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi negatif, yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan, atau sanksi positif, yang bertujuan untuk mendorong tindakan yang baik. Agar hukum dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku manusia, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi, seperti kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan keberlanjutan implementasi hukum itu sendiri.⁴³

Kondisi-kondisi yang perlu ada antara lain adalah bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi hukum lebih berfokus pada sikap, karena sikap mencerminkan kesiapan mental seseorang untuk memiliki kecenderungan dalam memberikan penilaian baik atau buruk. Penilaian ini kemudian akan terwujud dalam perilaku nyata, yang mencerminkan sejauh mana seseorang mematuhi atau melanggar kaidah hukum yang berlaku.⁴⁴ Jika komunikasi hukum tidak mampu menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran, maka akan muncul berbagai kesulitan. Akibatnya, hukum tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan, atau bahkan dapat memberikan dampak negatif. Hal ini terjadi karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan tidak dipahami dengan baik, yang pada gilirannya dapat menyebabkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik. Sebagai hasilnya, masyarakat mungkin

⁴² Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 26.

⁴³ Ibid, hal 30.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 37.

merasa tidak dihargai atau diabaikan, yang menghambat penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor,⁴⁵ yaitu:

1. Faktor hukum Peraturan perundang-undangan merupakan faktor hukum yang disebutkan.

Peraturan perundang-undangan yang baik (yang memuat asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) dapat dimanfaatkan dalam bidang filsafat, sosiologi, dan hukum. Suatu aturan hukum yang berlaku secara piramida disebut berlaku secara yuridis.⁴⁶ Hukum melibatkan proses yang bertahap, dimulai dari norma yang paling tinggi dan abstrak, kemudian semakin konkret seiring dengan penurunan tingkatannya. Suatu peraturan hukum dianggap berlaku secara sosiologis jika diakui oleh masyarakat yang menjadi sasaran atau objek dari peraturan tersebut. Selain itu, peraturan hukum berlaku secara filosofis jika sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Jika suatu peraturan hukum tidak memenuhi ketiga unsur keberlakuan ini yaitu diakui secara sosiologis, sesuai dengan cita-cita hukum, dan diterima oleh masyarakat maka peraturan tersebut dapat dianggap tidak efektif atau bahkan dirasakan sebagai tirani, karena tidak memiliki akar yang kuat dalam masyarakat.⁴⁷

2. Faktor Aparat Penegak Hukum.

Untuk menilai efektivitas penerapan hukum, peran dari aparat penegak hukum sangat penting. Dalam konteks ini, keberadaan aparatur yang profesional sangatlah vital agar mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efisien. Menurut Soejono

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 81.

⁴⁶Ibid hlm. 34.

⁴⁷Ibid, hlm. 50.

Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum tertulis tergantung pada hal-hal berikut:⁴⁸

- a. Sejauh mana petugas mengikuti ketentuan yang ada.
 - b. Sejauh mana petugas memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.
 - c. Contoh perilaku yang harus diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - d. Sejauh mana koordinasi antara tugas-tugas yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sehingga kewenangan mereka terbatas.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung Alat-alat atau fasilitas yang dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi dalam sistem hukum adalah fokus utama Soejono Soekanto mengindikasikan bahwa untuk menilai efektivitas elemen-elemen tertentu dari suatu prasarana, penting untuk memastikan bahwa prasarana tersebut secara langsung mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparat di tempat kerja.⁴⁹ Tanpa fasilitas yang memadai, lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Faktor Masyarakat.

Faktor lingkungan di mana hukum diterapkan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Meskipun terdapat peraturan yang baik, aparat yang berwibawa, dan fasilitas yang memadai, faktor-faktor tersebut tidak selalu cukup untuk memastikan kepatuhan masyarakat.⁵⁰ Namun demikian, elemen-elemen ini menunjukkan bahwa disiplin dan ketaatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh motivasi internal yang muncul.

⁴⁸ Ibid, hal 80.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 84.

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 25-27.

5. Budaya dipengaruhi oleh karya, penciptaan, dan perasaan yang timbul dari interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan Indonesia adalah fondasi dari hukum adat yang berlaku, juga diterapkan hukum tertulis yang dibuat oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan wewenang.⁵¹ Hukum legislasi harus mencerminkan nilai-nilai dasar dari common law untuk menerapkan hukum secara efektif.

Kelima faktor tersebut saling terkait erat karena mereka merupakan inti dari penerapan hukum dan juga menjadi ukuran efektivitasnya. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam proses penegakan hukum, karena jika diabaikan, pencapaian tujuan penegakan hukum akan terhambat.

D. Produk Halal

1. Pengertian

Kata halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan, sah, dan patuh terhadap hukum Islam atau syariah. Halal dapat dipahami sebagai produk farmasi, makanan, dan minuman yang dapat diterima untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim jika ada kaitannya dengan barang-barang tersebut.⁵² Kemudian, produk halal adalah barang pangan dan barang lainnya yang tidak mengandung sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, digunakan, atau dimanfaatkan oleh umat Islam. Termasuk di dalamnya barang yang dibuat dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan pembantu lainnya, serta bahan produksi yang diolah dengan teknik iradiasi dan rekayasa genetika, yang semuanya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.⁵³ Kemudian, Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan

⁵¹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 78.

⁵² *Ibid* hal 67.

⁵³ Abdul Rohman, “Pengembangan dan Analisis Produk Halal”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.10.

halal menurut syariat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, juga mengatur tentang kehalalan produk.⁵⁴

2. Aturan dan Kehalalan Suatu Produk

Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk:

- a. Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilakukan secara khusus.
- b. Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.⁵⁵
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (menyekutukan Allah SWT).
- d. Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.
- e. Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram, Allah SWT hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.⁵⁶
- f. Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan.
- g. Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
- h. Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
- i. Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang syubhat (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non halal.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhi*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 104.

⁵⁶ Ibid hal 105.

- j. Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non-halal.⁵⁷
3. Syarat Kehalalan Suatu Produk
- Berikut adalah berbagai syarat kehalalan produk berdasarkan syariat islam, yaitu:
- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam.⁵⁸
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat islam.
 - e. Semua makanan yang tidak mengandung *khamr*.⁵⁹

E. Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beragam, mencakup baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Setiap produk memerlukan penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, khususnya bagi konsumen Muslim yang mengutamakan kehalalan dalam setiap produk yang dikonsumsi. Seorang ulama pernah

⁵⁷ Abdul Rohman, "Pengembangan dan Analisis Produk Halal", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.2-3.

⁵⁸ Ibid hal 5.

⁵⁹ Ahmad Yusro Arifin, "Urgensi Sertifikat Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Indonesia: 2011), h. 19-20.

berkata, Hukum Islam (*yurisprudensi*) adalah ilmu tentang halal dan haram.⁶⁰

Dalam perspektif Islam, penentuan halal dan haram itu sangat penting, bahkan disebut sebagai inti dari religiusitas, karena setiap orang yang akan menggunakan atau mengonsumsi sesuatu harus terlebih dahulu memastikan halal dan haramnya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan, atau mengonsumsinya, jika jelas haram, maka harus menjauhkannya dari seorang muslim.⁶¹ Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi dan pelabelan produk untuk memberikan jaminan kehalalan produk kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Sertifikasi merujuk pada proses pemberian pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk, yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan pelabelan halal adalah penandaan pada produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah melalui proses sertifikasi halal dan memenuhi standar yang ditetapkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan label halal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah proses di mana produk diuji sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemberian sertifikat halal pada makanan, obat-obatan, dan kosmetik bertujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak memenuhi standar halal. Sertifikat halal merupakan hak konsumen yang perlu dijamin oleh negara, agar mereka dapat memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen mendapatkan

⁶⁰ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Universitas Airlangga, Desember 2019), h 72.

⁶¹ Wafiqotul Azizah. *EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN*. IAIN Ponorogo tahun 2024. Hal 23.

jaminan bahwa produk tersebut telah melalui pemeriksaan dan memenuhi kriteria kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Secara keseluruhan, tujuan utama dari Sertifikasi Halal adalah untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan Islam dan dianggap halal.⁶²

Sertifikat halal merupakan hasil dari proses pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan pernyataan halal yang sah yang disampaikan oleh MUI. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI merupakan pengakuan resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan dan syariat Islam.⁶³ Melalui sertifikasi ini, pemerintah menjamin perlindungan konsumen muslim. Adanya sertifikat halal juga memberikan keyakinan kepada konsumen untuk mengonsumsi atau menggunakan produk dengan jaminan mutu yang terjamin.

Proses untuk memperoleh sertifikasi syariat bagi suatu produk atau jasa dikenal dengan sertifikasi halal. Salah satu unsur utama untuk membangun keyakinan konsumen muslim terhadap mutu pangan halal adalah sistem sertifikasi dan verifikasi halal.⁶⁴ Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan keyakinan kepada konsumen nonmuslim bahwa produk yang dimaksud merupakan produk bermutu tinggi sesuai dengan kaidah Halalan Toyiban (Halal dan Kesehatan). Jaminan ini berlaku bagi seluruh konsumen, muslim maupun nonmuslim.

2. Label halal

Labelisasi halal adalah penempatan tulisan atau pernyataan "halal" pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk

⁶² Ahmad Yusro Arifin, "*Urgensi Sertifikat Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*", Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Indonesia: 2011), h. 19-20.

⁶³ Abdul Rohman, "Pengembangan dan Analisis Produk Halal", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.2-3.

⁶⁴ Warto dan Syamsuri. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol 2 No.1 Bulan Juli Tahun 2020. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb> E-ISSN : 2580-3816.

tersebut memiliki status sebagai produk halal. Label ini berfungsi sebagai tanda bagi konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga konsumen, khususnya umat Muslim, dapat dengan mudah mengetahui dan memilih produk yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Label halal adalah tanda atau logo yang menunjukkan bahwa suatu produk telah disertifikasi halal, yang berarti produk tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, label ini berfungsi sebagai informasi bagi konsumen mengenai kehalalan produk yang mereka beli.⁶⁵

Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang merupakan ketentuan payung tentang pangan memuat kewajiban pencantuman label pada pangan yang dikemas minimal enam unsur, dimana unsur yang satunya adalah keterangan tentang halal.⁶⁶ Keterangan atau label halal pada suatu produk dapat menjadi acuan bagi konsumen Muslim untuk memilih dan membeli produk tersebut.⁶⁷

Tujuan utama dari labelisasi halal adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, serta memberikan kepastian hukum dan kenyamanan dalam memilih makanan dan barang. Hal ini mencerminkan tanggung jawab produsen untuk transparan dalam informasi kehalalan produk yang mereka tawarkan. Selain itu, label halal juga berperan dalam

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁶⁶ Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

⁶⁷ Aam Slamet Rusydiana, Lina Marlina, Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal, *Journal of Economics and business aseanomics*, vol.5 2020, hal. 71.

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁸

Setidaknya, ada delapan jenis informasi yang bisa diketahui dari label kemasan produk pangan, yaitu sertifikasi halal, nama produk, kandungan isi, waktu kedaluwarsa, kuantitas isi, identifikasi asal produk, informasi gizi, dan tanda-tanda kualitas lainnya. Informasi-informasi tersebut mesti diperhatikan dengan seksama agar konsumen tidak salah beli. Nama produk pada label merupakan informasi utama yang memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi jenis produk tersebut, sehingga mereka dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka, termasuk dalam hal kehalalan. Selain keterangan-keterangan tersebut, untuk pangan olahan tertentu, pelaku usaha harus mencantumkan keterangan lain yang berhubungan dengan kesehatan manusia pada label. Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan yang dicantumkan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada konsumen akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat terkait produk yang mereka konsumsi.⁶⁹

3. Perbedaan Sertifikasi Halal dan Laberisasi Halal

Tabel 2.1 Perbedaan Sertifikasi Halal dan Laberisasi Halal

Aspek	Sertifikasi Halal	Laberisasi Halal
-------	-------------------	------------------

⁶⁸ Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi, *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Desember 2019), h.27.

⁶⁹ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Pengertian	Proses pemeriksaan dan pengujian suatu produk berdasarkan prinsip syariat Islam untuk memperoleh sertifikat halal resmi.	Penempatan simbol, tulisan, atau logo halal pada kemasan produk sebagai penanda bahwa produk tersebut halal.
Tujuan	Memberikan jaminan kehalalan secara resmi kepada konsumen berdasarkan proses yang terverifikasi.	Memberikan informasi visual kepada konsumen bahwa produk telah disertifikasi halal.
Badan yang berwenang	Dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dengan fatwa kehalalan dari MUI.	Dilakukan oleh produsen/pelaku usaha, dan diawasi oleh Badan POM sesuai ketentuan labelisasi pangan
Hasil akhir	Diterbitkannya sertifikat halal sebagai dokumen resmi dari lembaga berwenang.	Tercantumnya label atau logo halal pada kemasan produk.
Fungsi	Menjamin kehalalan produk berdasarkan audit dan pemeriksaan menyeluruh.	Memberikan informasi cepat dan mudah dikenali oleh konsumen mengenai status kehalalan produk.
Kepastian Hukum	Memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk menurut	Memberikan informasi transparan kepada konsumen, sesuai dengan

	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.	Undang-Undang Pangan No. 7 Tahun 1996.
--	--	--

Sumber: <https://halal.go.id>

Dari table 2.1 menyimpulkan bahwasanya perbedaannya yaitu sertifikasi halal merupakan proses yang mendalam dan legal untuk menguji serta memastikan bahwa suatu produk halal sesuai syariat Islam, dilakukan oleh lembaga resmi dan menghasilkan dokumen sertifikat. Sedangkan Labelisasi halal adalah penanda visual (tulisan atau logo) pada produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah memperoleh sertifikat halal, sehingga memudahkan konsumen dalam memilih produk.

4. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

MUI, dalam melaksanakan proses sertifikasi halal, LPPOM-MUI menggunakan prosedur baku sebagai panduan pelaksanaan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk SOP (*Standard Operating Procedure*). Panduan ini senantiasa dikembangkan dan terus ditingkatkan, sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan ilmu dan teknologi. MUI menetapkan tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal hingga terbitnya sertifikat halal. Sistem labelisasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dan BP-POM merupakan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena memastikan bahwa produk yang diberi label halal telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar yang berlaku, memberikan jaminan kehalalan yang dapat dipercaya oleh konsumen.⁷⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam prosedurnya melibatkan 3 (tiga)

⁷⁰ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: MUI, 2020), hlm. 45.

pihak yaitu BPJPH yang bertugas untuk mengoperasionalkan jaminan produk halal.⁷¹ Kemudian, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan nota audit, serta penyampaian berita acara hasil audit rapat Komisi Fatwa MUI. Sementara itu, MUI melalui Komisi Fatwa bertugas untuk menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan dan kemudian menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Proses ini memastikan bahwa setiap produk yang mendapatkan sertifikat halal telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, memberikan kepastian bagi konsumen mengenai kehalalan produk tersebut.⁷²

Prosedur pengajuan sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH dengan dokumen dan jangka waktu verifikasi paling lama 1 hari kerja dengan tata cara sesuai Peraturan Pemerintah.⁷³
- b. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk berdasarkan permohonan pelaku usaha dan dalam jangka waktu 1 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan.⁷⁴
- c. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang telah ditetapkan BPJPH ke LPH dilakukan oleh Auditor Halal paling lama 15 hari kerja.
- d. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk kepada MUI, MUI Provinsi, MUI

⁷¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷² Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, (Desember 2016), h. 216.

⁷³ Pasal 29, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁷⁴ Pasal 30 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Kabupaten /Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH melalui sistem elektronik terintegrasi.⁷⁵

- a) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten /Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal dengan menerima hasil pemeriksaan dari LPH.
- b) Penetapan kehalalan produk ditetapkan dilakukan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten atau Kota atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh sebagai dasar penerbitan sertifikasi halal.⁷⁶
- c) Penetapan Kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal yang dilakukan paling lama 2 hari kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁷⁷
- d) Sertifikasi halal diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 hari kerja terhitung sejak penetapan kehalalan produk diterima oleh BPJPH.

5. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Pada intinya, produk masuk, beredar dan diperjual belikan yang dipasarkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat Halal. Jadi apa, Jika produk yang dijual halal maka wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Pasal 24 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, terdapat kewajiban tertentubagi pelaku ekonomi yang mencari sertifikat halal dan setelah menerima

⁷⁵ Pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁷⁶ Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

⁷⁷ Pasal 33 ayat 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

sertifikat.⁷⁸ Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- a. Memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur.
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
- c. Memiliki penyelia halal
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Kemudian menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:⁷⁹

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.⁸⁰
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Berdasarkan Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diharapkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal akan dikenakan sanksi administratif. Selain itu, kriteria, jenis, tindakan denda, dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam

⁷⁸ Pasal 24 UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

⁷⁹ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸⁰ Ibid.

peraturan pemerintah. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 56 UU JPH mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban pencantuman label halal atau gagal memperpanjang sertifikasi halal. Sanksi administratif ini termasuk peringatan tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara kegiatan usaha atau pencabutan sertifikat halal.

Sementara itu, Pasal 57 UU JPH menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti memalsukan label halal atau menggunakan logo halal tanpa izin yang sah. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu, Pasal 59 memberikan sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan untuk memproduksi dan mendistribusikan produk yang tidak memenuhi standar halal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjaga kehalalan produk mereka dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi konsumen.⁸¹

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban memiliki sertifikat halal. Namun, meskipun mereka tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal, produk tersebut tetap harus mematuhi aturan terkait dengan bahan-bahan yang tidak halal, dan pelaku usaha tetap bertanggung jawab terhadap kehalalan produk yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸² Pelaku usaha yang memproduksi produk dari

⁸¹ Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja.

⁸² Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

bahan yang diharamkan memang diwajibkan untuk mencantumkan pernyataan bahwa produknya tidak halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih produk. Selanjutnya, Pasal 48 angka 8 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa jika pelaku usaha tidak mencantumkan pernyataan tersebut atau tidak menyatakan bahwa produknya tidak halal, maka pelaku usaha tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan prosedur pemberian sanksi administratif ini akan diatur dalam peraturan pemerintah yang ditetapkan.⁸³

Teori efektivitas hukum menekankan pentingnya hukum yang tidak hanya ada sebagai norma tertulis, tetapi juga harus dapat diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, hukum yang efektif adalah hukum yang dapat mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.⁸⁴ Artinya, hukum harus dapat diterapkan dengan jelas dan konsisten, diikuti oleh penegak hukum yang profesional, serta didukung oleh masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Efektivitas hukum baru tercapai ketika hukum tidak hanya ditulis, tetapi benar-benar berfungsi dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian.⁸⁵

Terkait dengan sertifikasi halal, efektivitas hukum juga dapat diukur dari sejauh mana regulasi terkait, seperti UU

⁸³ Pasal 48 angka 8 Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 84.

⁸⁵ Hukumonline. "Efektivitas Hukum dan Penegakannya di Indonesia." Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>.

No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dapat diterapkan untuk melindungi konsumen.⁸⁶ Sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim sesuai dengan ajaran syariah. Namun, meskipun undang-undang sudah ada, tantangan besar masih ada dalam hal pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan, sementara masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal.

Keberhasilan penerapan sertifikasi halal sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada diterapkan dengan tegas dan transparan, sementara masyarakat harus diberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal.⁸⁷ Dengan kerjasama yang baik, hukum dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif, baik dalam menjaga kesehatan masyarakat maupun dalam menciptakan pasar yang lebih transparan dan adil.

F. Dasar Hukum

1. Al-qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-

⁸⁶ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁸⁷ Ahmad Yusro Arifin, "Urgensi Sertifikat Halal Bagi Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum, (Universitas Indonesia: 2011), h. 19-20.

*langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.*⁸⁸

Tafsir Jalalayn dari ayat yang disebutkan menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk mengkritik orang-orang yang mengharamkan sebagian jenis makanan atau unta (*sawa'ib*) yang pada dasarnya dihalalkan oleh Allah. Ayat ini mengingatkan umat manusia untuk makan makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi, yang tidak hanya bersifat halal tetapi juga baik, lezat, dan menyenangkan bagi tubuh. Selain itu, umat Islam diingatkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah atau rayuan setan, karena setan adalah musuh yang nyata dan jelas permusuhanannya terhadap umat manusia. Dalam tafsir ini, dijelaskan bahwa setan berusaha menyesatkan manusia agar mereka tergoda dan mengikuti jalan yang salah, yang akhirnya dapat membawa kerugian bagi diri mereka sendiri.⁸⁹

Penjelasan mengenai halal dalam konteks ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, halal tidak hanya berkaitan dengan status produk yang diizinkan, tetapi juga mencakup cara perolehan yang sah. Artinya, produk yang halal harus diperoleh dengan cara yang benar, tanpa merampas, mencuri, atau melalui transaksi yang haram. Selain itu, dalam berinteraksi (*mu'amalah*), harus dijaui segala hal yang berpotensi mendukung praktik haram. Kedua, halal juga berarti suci dari najis, yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang dianggap kotor atau haram, seperti bangkai, darah, daging babi, dan segala sesuatu yang dianggap tidak suci lainnya. Dalam hal ini, istilah *thayyib* merujuk pada kebersihan dan keamanan dari barang yang dikonsumsi. Selain itu, ada juga pengertian bahwa halal mencakup tindakan yang tidak melanggar syariat, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu sendiri, terlibat dalam nadzar

⁸⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2): 168.

⁸⁹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalayn*, terjemahan oleh Fathurrahman Abdul Aziz (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 35.

maksiat, melakukan bid'ah, atau mengonsumsi barang-barang haram. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap aspek, baik dari produk itu sendiri maupun cara perolehannya, sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan thayyib dalam Islam.⁹⁰

2. Hadis

Hadis Nabi yang mengatur mengenai halal dan haram antara lain diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Tsalamah r.a., yang menyatakan bahwa Nabi melarang mengonsumsi binatang yang memiliki taring, serta menyebut selain nama Allah saat menyembelihnya. Jabin bin Abdullah r.a. juga menceritakan bahwa ia pernah mengikuti salat Idul Adha bersama Nabi SAW di lapangan. Setelah khutbah selesai, Nabi turun dari mimbar dan kemudian kambing dibawa kepadanya untuk disembelih. Anas r.a. menceritakan bahwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengenai khamar, yang diharamkan, serta khamar yang diubah menjadi cuka, yang dihalalkan. Dari Ibnu Umar r.a., beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram untuk diminum.*"⁹¹

Berdasarkan beberapa hadis Nabi SAW yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kambing adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, sementara binatang yang memiliki taring termasuk yang haram. Selain itu, khamar atau minuman yang memabukkan juga diharamkan untuk diminum. Dalam sabdanya, Nabi SAW bersabda: "*Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas.*" Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang berhati-hati terhadap perkara-perkara syubhat, maka

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terjemahan oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 2, hlm. 251-252.

⁹¹ Ibid hal 216.

sesungguhnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka ia (mudah) terjerumus dalam keharamannya."⁹²

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan syariat Islam yang mewajibkan umatnya mengonsumsi produk halal dan melarang konsumsi produk yang tidak halal. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berfungsi sebagai landasan hukum untuk melindungi konsumen Muslim di Indonesia, sekaligus memberikan jaminan terkait kehalalan produk.

Menurut (Syafriada dan Hartati) dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut, butir a menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selanjutnya, butir b menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, sebagai bagian dari upaya memastikan umat beragama dapat menjalankan keyakinannya tanpa hambatan.⁹³ Oleh karena itu, melalui pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hadir sebagai bentuk perlindungan dan jaminan bagi konsumen Muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka.

⁹² Moh Yanis Musdja, *Biologi dalam Perspektif islam Analisis Kajian Konsep Makanan dalam Islam*, UIN, Jakarta, Cet ke- 1, 2014, hlm 229.

⁹³ Syafrida, S., & Hartati, R. (2019). Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(4), 363-376.

4. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk halal sangat penting, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dalam bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya.⁹⁴ Perkembangan ini memicu perubahan signifikan dalam cara pengolahan serta pemanfaatan bahan baku, yang awalnya sederhana dan alami, menjadi lebih kompleks melalui rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pencampuran antara bahan halal dan haram, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku usaha.⁹⁵

Indonesia memiliki potensi pasar produk halal yang besar, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, sayangnya tingkat kesadaran dan keimanan konsumen Muslim terhadap pentingnya produk halal masih relatif rendah.⁹⁶ Di sisi lain, tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin kehalalan produk juga masih lemah. Banyak pelaku usaha yang kurang transparan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, sehingga merugikan hak konsumen Muslim. Beberapa kasus yang mencuat, misalnya, bakso sapi yang dicampur dengan daging babi, atau sate padang yang juga mengandung daging babi. Selain itu, produk mi instan asal Korea seperti Mie Samyang yang diimpor oleh PT. Koin Bumi ditemukan mengandung babi, namun tidak mencantumkan label atau tanda tidak halal.⁹⁷

⁹⁴ Muhammad Ali Aziz, *Perlindungan Konsumen Muslim di Era Globalisasi* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 45-46.

⁹⁵ Irwansyah, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 89-91.

⁹⁶ Amaliah, I., & Fauzan, R., *Potensi dan Tantangan Industri Halal di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 67-68.

⁹⁷ Lim, M., Direktorat, C., Peraturan Perundang-Undangan, J., Hukum, K., Ham, D., Rasuna, J., Kav, S., Jakarta, K., & Indonesia, S. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)*. <http://www.>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UUJPH

Menurut Syafrida untuk memastikan bahwa suatu produk dikategorikan halal, diperlukan pembuktian berupa sertifikat halal. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menyatakan bahwa jaminan produk halal (disingkat PPH) merupakan kepastian hukum atas kehalalan produk yang harus dibuktikan dengan adanya sertifikat halal.

Produk yang dianggap halal adalah produk yang telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk menjamin kehalalan tersebut, produk harus melalui serangkaian tahapan yang disebut Proses Produk Halal (PPH).⁹⁸ Proses ini mencakup berbagai langkah, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.⁹⁹

⁹⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), *Pedoman Proses Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 15-17.

⁹⁹ Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal dan Produk Halal: Prinsip dan Penerapannya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 67.

BAB III

USAHA, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN NGALIYAN

A. Definisi UMKM

Definisi UMKM menurut Pemerintah Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Penjelasan tentang UMKM diantaranya adalah:¹⁰⁰

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha, dan tidak merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, sesuai kriteria usaha kecil dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang juga berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha, namun bukan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar atau menengah lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.¹⁰¹ UMKM dibagi menjadi

¹⁰⁰ 6 Andzani, S. D., & Astuti, S. D. (2024). Government Policy as a Determining Factor in Improving MSMEs Performance:(Case study of MSMEs in Semarang City). *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(3),26

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan masing-masing kriteria yang spesifik. UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang dan lembaga terkait. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Usaha Mikro: Memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 juta.
- b. Usaha Kecil: Memiliki aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta dan omzet tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
- c. Usaha Menengah: Memiliki aset antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tren pertumbuhan ini memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM menyumbang 60,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa UMKM adalah sektor strategis yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan guna meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.¹⁰²

Dukungan terhadap UMKM berupa kemudahan regulasi, akses pembiayaan, pelatihan, serta digitalisasi dapat mempercepat pertumbuhan sektor ini dan meningkatkan daya saingnya, baik di pasar domestik maupun global. Hal ini juga mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas, memperkuat struktur ekonomi, dan mengurangi tingkat kemiskinan di Masyarakat. Modal usaha memegang peranan

¹⁰² Amin, M. M. Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 6 (1) tahun 2022, 34

penting dalam keberlanjutan dan perkembangan UMKM. Modal bisnis, sebagaimana didefinisikan oleh Investopedia, adalah dana yang dikumpulkan untuk menutupi biaya awal usaha dan menghasilkan keuntungan. Modal tidak hanya diperlukan untuk memulai usaha tetapi juga untuk mendukung operasional, mengembangkan skala bisnis, dan mencapai tujuan finansial. Namun, banyak pelaku bisnis pemula menghadapi tantangan dalam mengakses modal, yang sering kali menjadi penghalang utama.¹⁰³ Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi, keterbatasan sumber daya, atau prosedur yang dianggap rumit. Padahal, modal usaha dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tabungan pribadi, pinjaman bank, bantuan pemerintah, investasi dari pihak ketiga, atau melalui koperasi.

B. UMKM Kecamatan Ngaliyan

Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM di wilayah ini didominasi oleh usaha di bidang perdagangan, pengolahan makanan, dan jasa kreatif. Mayoritas UMKM termasuk dalam kategori usaha mikro dengan modal kecil, fokus utama pada pasar lokal, dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.¹⁰⁴

Data dari BPS Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kecamatan Ngaliyan terus meningkat setiap tahunnya, terutama di sektor makanan olahan seperti produksi keripik, kue tradisional, dan camilan khas daerah. Pemerintah setempat juga aktif memberikan dukungan, seperti pelatihan

¹⁰³ Adhari, N. Y., Aditya, S. A., & Dwi Prio, C. R. Peranan Kompetensi SDM Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Sukalaksana Kampung Tinggar Baru Kecamatan Curug Kota Serang. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa*, 6 (1) tahun 2022, hal 64

¹⁰⁴ Ibid hal 26.

keterampilan, bantuan modal melalui Kredit. UMKM di Kecamatan Ngaliyan terdiri dari berbagai jenis usaha, mulai dari sektor kuliner hingga kerajinan tangan. Berdasarkan data terbaru, jumlah UMKM terdaftar di Kecamatan Ngaliyan mencapai 656 unit.¹⁰⁵ Ini menunjukkan bahwa Ngaliyan memiliki komunitas usaha yang aktif dan beragam. Sebagian besar pelaku UMKM di daerah ini adalah masyarakat lokal yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui usaha mandiri.

Tabel 3. 1 Daftar UMKM Kota Semarang

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Genuk	919
2.	Semarang Timur	1062
3.	Semarang Tengah	1312
4.	Semarang Barat	1424
5.	Tugu	432
6.	Gayamsari	1109
7.	Semarang Utara	1683
8.	Ngaliyan	656
9.	Pedurangan	2818
10	Mijen	572
11.	Gunungpati	586
12.	Gajahmungkur	618
13.	Semarang Selatan	1013

¹⁰⁵ Aprilianingsih, D. U., Ginza, F., Agfanisa, R., Fajar, S. T., Agustin, S. S. I., Heriyanti, A. P., ... & Juliani, E. (2024, August). KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN MATA AIR (STUDI KASUS: DUSUN KALIANCAR KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG). In *Proceeding Seminar Nasional IPA* (pp. 340-348).

14.	Candisari	696
15.	Banyumanik	998
16	Tembalang	1702

Sumber:

https://iumk.semarangkota.go.id/v2/grid_umkm_publik/

Berdasarkan data terbaru, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, terdaftar sebanyak 656 pelaku usaha yang mengoperasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 32 pelaku usaha yang telah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 5% dari total pelaku usaha di kecamatan ini memiliki sertifikat halal untuk produk yang mereka tawarkan. Sertifikasi halal sangat penting, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sertifikat ini tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal kepatuhan terhadap standar sertifikasi halal.¹⁰⁶

Pemerintah Kota Semarang telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui berbagai program sosialisasi dan pelatihan. Salah satu inisiatif tersebut adalah kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta lembaga terkait, yang bertujuan untuk memberikan informasi dan

¹⁰⁶ data.semarangkota.go.id - Kategori Data Industri & Usaha Mikro.

pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.¹⁰⁷

Meskipun demikian, tantangan masih ada. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami proses dan manfaat dari sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendukung mereka dalam mengurus sertifikat halal agar dapat meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang bersertifikat halal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Semarang secara keseluruhan.¹⁰⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari 4 UMKM yang berada di Kecamatan Ngaliyan. Profil UMKM yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. UMKM Warung Makan Mba Nok

Warung makan ini sudah berdiri lebih dari 15 tahun dari warung yang masih kecil hingga sekarang warung yang cukup besar dan nyaman untuk ditempati. Bude Sinok menjual makanan layaknya warteg dipinggir jalan yang ada rames, lele, soto, ayam, gorengan, dan minum-minuman. Warung ini buka dari jam 09.00-20.00 WIB, kata beliau “*saya mendirikan warung ini karena kata orang-orang masakan saya enak sehingga memutuskan untuk membuka warung, disini tidak ada karyawan, yang masak, ke pasar, bahkan jualan itu semua saya mbak*”.

Dari wawancara yang dilakukan ternyata warung bude Sinok belum bersertifikasi halal ujar beliau “*saya ndak tau mba kalo wajib berertifikasi halal, lah wong sudah tua ibu*

¹⁰⁷ Nurdin, M., & Rahman, A. (2020). "The Role of Halal Certification in Marketing Strategy of Small and Medium Enterprises." *International Journal of Marketing Studies*, 12(3), 8.

¹⁰⁸ Setiawan, A., & Wibowo, A. (2022). "Analysis of Micro, Small, and Medium Enterprises and Halal Certification in Central Java." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 29.

*juga gaptek jadi ya tinggal jualan aja. Tapi bahan yang ibu gunakan halal semua dan aman mbak, wong ibu belinya dipasar, sayur mayurnya pun masih fresh, untuk minuman juga menggunakan gula asli tanpa pemanis buatan”.*¹⁰⁹

2. UMKM Takoyaki_kuu

Takoyaki_kuu berdiri sejak tahun 2020, awal mula berdirinya Takoyaki ini dikarenakan minatna kuliner di kecamatan ngalihan tepatnya di kelurahan Purwoyoso. Berhubung target pasar mahasiswa maka owner berinisiatif membuat jajanan yang diminati mahasiswa namun murah. Harga per box Takoyaki ini mulai dari 6.000-10.000 saja tergantung isi yang direquest pembeli. Dengan harga segitu pembeli berbondong-bondong untuk mencoba kuliner tersebut, dan pada masa itu Takoyaki di Ngalihan belum banyak yang jual.

Selain itu, Mbak Asna sebagai pemilik juga menyadari pentingnya jaminan halal bagi produk UMKM. Meski demikian, hingga kini Takoyaki_kuu belum memiliki sertifikasi halal resmi. Menurut Mbak Asna, kendala utama adalah kekhawatiran terhadap biaya pendaftaran yang cukup besar dan proses yang dianggap rumit, terutama karena banyaknya pelaku UMKM lain yang juga mendaftar.¹¹⁰ Meski demikian, ia menegaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat takoyaki sudah dijamin kehalalannya. Hal ini menjadi komitmen Mbak Asna dalam menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen.¹¹¹

Seiring berjalannya waktu, Takoyaki_kuu terus mendapatkan tempat di hati pelanggan, khususnya

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bude Sinok owner warung Sinok tanggal 14 September 2024.

¹¹⁰ Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal dan Produk Halal: Prinsip dan Penerapannya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 69.

¹¹¹ Wawancara dengan owner Takoyaki_kuu mbak Asna tanggal 17 september 2024.

mahasiswa. Dengan mempertahankan rasa yang autentik dan harga yang terjangkau, usaha ini telah menjadi salah satu pilihan jajanan favorit di Ngaliyan. Mbak Asna berharap, ke depannya Takoyaki_kuu dapat terus berkembang, bahkan mungkin meraih sertifikasi halal sebagai bentuk profesionalitas usaha.

3. UMKM Warung Sembako ijo

Warung ini sudah berdiri puluhan tahun dengan pemilik pak Malik. Menurut beliau warung sembako yang didirikan ini bisa membantu dan memudahkan anak kos atau warga Tambakaji yang membutuhkan sembako dalam jumlah kecil atau darurat. Menurut beliau memang banyak warung sembako disekitar sini namun mereka memilih belanja disini dikarenakan lengkap. Beliau menjual berbagai keperluan masak seperti beras, telur, indomi, minyak dan masih banyak lagi. Selain itu juga banyak makanan atau cemilan yang dapat menarik pembeli untuk membelinya.

Sangat disayangkan warung ijo milik pak Malik belum didaftarkan sertifikasi halal padahal sudah puluhan tahun berdiri. Ujarnya saya tidak begitu mengerti tentang hal seperti itu, yang penting barang yang saya jual memang halal, lagi pula saya juga membeli barang jadi yang sudah jelas BPOM nya sehingga menurut saya tidak memerlukan sertifikasi halal.¹¹²

4. UMKM Minuman Esteh dan Pecel Ibu Wati

Usaha yang dirintis oleh Ibu Wati sejak tahun 2020 ini terletak di purwoyoso kecamatan Ngaliyan. Dengan dedikasi dan kerja keras, Ibu Wati telah berhasil menciptakan sebuah usaha yang menjual berbagai produk makanan dan minuman, nasi pecel, dan sosis. Perjalanan usaha ini dimulai dengan penjualan aneka jus dan Pop Ice sebagai usaha sampingan.

¹¹² Wawancara dengan Pak Malik owner warung ijo tanggal 14 September 2024.

Ibu Wati menjelaskan bahwa meskipun usahanya belum bersertifikat halal, ia menjamin bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksinya adalah halal. Ia mengolah semua bahan sendiri dan memastikan bahwa sebagian besar bahan yang digunakan adalah bahan alami. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Ibu Wati untuk menjaga kualitas dan kehalalan produknya meskipun tanpa sertifikat resmi.

Ia berharap ada lebih banyak dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan informasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM seperti dirinya tentang pentingnya sertifikasi halal dan cara mendapatkannya.

Kendala dalam mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal bukan hanya dialami oleh Ibu Wati saja; banyak pelaku UMKM lainnya juga mengalami hal serupa. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai sertifikasi halal agar para pelaku usaha dapat memahami prosesnya dengan baik.¹¹³ Dengan adanya pendampingan tersebut, diharapkan lebih banyak UMKM dapat memperoleh sertifikat halal, sehingga produk mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas.¹¹⁴

5. UMKM Kedai Captneza

Kedai Captneza didirikan pada tahun 2019 oleh Ibu Widi dan Pak Diondeng dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan makanan bagi para mahasiswa yang ada di kos-kosan mereka. Dari hasil wawancara, Ibu Widi dan Pak Dion mengungkapkan bahwa kedai mereka belum memiliki sertifikasi halal. Meskipun demikian, mereka memberikan jaminan kepada para pelanggan bahwa semua bahan yang

¹¹³ Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal dan Produk Halal: Prinsip dan Penerapannya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 67.

¹¹⁴ Wawancara dengan ibu Zamzam owner juice dan pecel tanggal 14 September 2024.

digunakan dalam setiap hidangan adalah bahan premium dan tentunya halal. Mereka sangat menghargai kepercayaan pelanggan dan berkomitmen untuk menjaga kualitas makanan yang mereka sajikan.

Dengan harga yang terjangkau, mereka berusaha untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan nilai lebih dari apa yang mereka bayar. Memang penulis pungkiri bahwasanya bahan baku yang digunakan sangatlah premium, itu terbukti dengan harga es teh yang hanya 3.000 namun mereka menggunakan gulaku yang biasanya beli di indomaret atau alfamart. *“mba bapak kalo makek gula ga pernah pake yang curah, pasti pake yang premium, karena menurut bapak menjaga kualitas itu sangat perlu demi keamanan konsumen padahal diluaran sana banyak yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan pemanis buatan tapi bapak gak mau kayak gitu.”*¹¹⁵

6. Kedai Panjang Umur

Kedai ini baru dirintis tahun 2023 akhir, dengan kios bekas dari beli kopi yang menurut mbak Alvita selaku owner kedai Panjang Umur mengatakan saya nyewa kios ini karena beli kopi dulu lumayan rame dan letak juga strategis sehingga saya memberanikan diri menyewa kios ini untuk jualan. Dari usahanya yang bisa dikatan baru mbak Alvita sudah berhasil mempromosikan sehingga pengunjung di kedai ini setiap hari tanpa henti.

Menu yang dijual berupa mie jebew, gyoza chili oil maupun kuas pedas, aneka cemilan dan banyak minuman dari mulai coklat, thai thea, dan masih banyak lagi. Dari hasil wawancara bersama mbak Alvita, beliau belum mendaftarkan sertifikasi halal karena menurutnya *“bisnis*

¹¹⁵ Wawancara dari owner kedai captaneza tanggal 25 maret 2025

yang saya rintis masi itungan baru mbak, sehingga untuk mendaftarkan ke sertifikasi halal masih perlu pertimbangan, karena untuk mendaftarkanya harus melaui proses yang ribet sedangkan saya tidak memiliki waktu longgar untuk mengurus itu semua, memang saya ownernya namun saya masih terjun langsung untuk mebuat bahan baku dan melayani pembeli, tapi tenang saja untuk bahan baku yang saya gunakan sudah halal dan aman, sehingga banyak pelanggan setia untuk reapeat order disini”. Namun saya memang memiliki inisiatif untuk mendaftarkan kedai saya ke sertifikasi halal agar pelanggan lebih percaya kalau produk yang saya jual memang halal

7. Juz Vanjava

Kedai ini didirikan tahun 2024 awal, masih tergolong baru sehingga masih merintis dan belum bersertifikasi halal. Ibu Zamzam menjelaskan bahwa meskipun usahanya belum bersertifikat halal, ia menjamin bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksinya adalah halal. Ia mengolah semua bahan sendiri dan memastikan bahwa sebagian besar bahan yang digunakan adalah bahan alami.¹¹⁶ Pendekatan ini menunjukkan komitmen Ibu Zamzam untuk menjaga kualitas dan kehalalan produknya meskipun tanpa sertifikat resmi. Karena menurut beliau *“saya jual buah mba dan buah kan pastinya halal sehingga saya belum berfikit untuk mendaftarkan sertifikasi halal”*

8. Ayam Potong Bu yanti

Bu Yanti sudah puluhan tahun bekerja sebagai penjual ayam karena menurut beliau banyak orang yang memakan ayam. Selain itu kita hidup di kota yang notabnya banyak olahan makanan yang menggunakan ayam, sehingga ini

¹¹⁶ Wawancara dengan ibu Zamzam tanggal 25 tahun 2025

menjadi peluang yang besar untuk bu Yanti.¹¹⁷ Menurut ibu Yanti sebagai penjual ayam di pasar Ngaliyan beliau berpendapat bahwasanya pelatihan dalam penyembelihan memang sangat penting namun beliau belum pernah mengikuti pelatihan tersebut dikarenakan tidak ada waktu. Sehingga semua penyembelihan diserahkan kepada pegawainya. Sebagai penjual ayam yang beroperasi di Pasar Ngaliyan, Bu Yanti sangat memahami pentingnya aspek higienis dan kehalalan dalam proses penyembelihan ayam. Ia menyadari bahwa pelatihan khusus untuk penyembelihan sangatlah penting, terutama untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan standar kehalalan.

9. Seblak Pasundan

Mas Adit selaku owner dari seblak pasundan menyatakan bahwa seblak yang dijualnya berdiri sejak tahun 2017. Namun sangat disayangkan bahwasanya seblak beliau belum bersertifikasi halal dikarenakan bahan-bahan yang digunakan sudah menjamin keberdihan dan kehalalannya. Bagi mas Adit belum memikirkan sertifikasi halal karena merasa produk yang dia jual sudah halal. Selain itu dia tidak pernah mendapatkan penyuluhan tentang sertifikasi halal.¹¹⁸

10. Dimsum Mentai

Menurut mba Luthfi dimsum mentai ini baru berdiri akhir tahun 2024 dimana pada saat itu viral-viralnya dimsum mentai dimana-mana dan di kecamatan Ngaliyan belum ada yang jual sehingga itu adalah peluang bagi mba Luthfi untuk mendirikan stand dimsum mentai.¹¹⁹ Namun sangat disayangkan karena dimsum mentai yang dia jual belum memiliki sertifikasi halal karena menurut dia bahan yang

¹¹⁷ Wawancara dengan ibu yanti tanggal 26 Maret 2025

¹¹⁸ Wawancara dengan mas Adit 27 Maret 2025

¹¹⁹ Wawancara dengan mba Luthfi 26 Maret 2025

digunakan sudah halal dan buatan dia sendiri sehingga dia bisa menjamin kehalalannya.

Dari hasil wawancara dengan 10 pelaku UMKM di Kecamatan Ngaliyan, ditemukan bahwa masih banyak usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dari banyaknya UMKM di kecamatan Ngaliyan penulis hanya mengambil contoh 10 pelaku usaha saja dikarenakan kebanyakan di kecamatan ini memiliki usaha yang serupa sehingga penulis hanya mengambil sample yang mewakili saja, bahkan dari semua pelaku usaha itu hamper semua jawaban yang mereka lontarkan sama mengenai sertifikasi halal. Ketika ditanya alasannya, sebagian besar pelaku usaha beranggapan bahwa produk yang mereka jual sudah memenuhi standar kehalalan karena menggunakan bahan baku halal, bahkan ada yang telah terdaftar di BPOM.¹²⁰ Oleh karena itu, mereka merasa bahwa proses sertifikasi halal tidak menjadi kebutuhan mendesak. Padahal, pemerintah telah menyediakan kuota khusus melalui program subsidi sertifikasi halal dengan skema *self-declare*. Program ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha kecil, terutama UMKM, dalam mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya yang memberatkan. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui program ini. Kurangnya informasi dan sosialisasi menjadi salah satu kendala utama sehingga sertifikasi halal tidak menjadi prioritas bagi mereka.¹²¹

Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal sangat diperlukan untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM. Dengan adanya informasi yang menyeluruh, diharapkan

¹²⁰Ibid hal 60.

¹²¹ Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024, May). SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK Mendukung Industri Wisata Halal. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 3, pp. 636).

pelaku usaha tidak hanya memahami pentingnya sertifikasi halal bagi bisnis mereka, tetapi juga manfaatnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi mengenai kuota sertifikasi *self-declare* tersampaikan dengan baik. Hal ini penting agar UMKM menyadari adanya kesempatan untuk mendapatkan sertifikat halal secara lebih mudah dan tanpa biaya.¹²²

Namun, sosialisasi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu mengevaluasi sistem dan proses sertifikasi halal agar lebih efisien. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Proses yang berlarut-larut sering kali menjadi alasan utama mengapa pelaku usaha enggan mengurus sertifikasi ini. Oleh karena itu, mempercepat proses sertifikasi, mengurangi birokrasi, dan memastikan pelayanan yang lebih transparan adalah langkah penting untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal.¹²³ Penting untuk disadari bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi pelaku usaha.

Produk dengan sertifikasi halal memiliki daya tarik lebih di mata konsumen, khususnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sertifikasi ini juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.¹²⁴ Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemudahan

¹²² Ningrum, Ririn T.P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, 43.

¹²³ Ibid hal 39.

¹²⁴ Ibid hal 40.

dalam proses sertifikasi halal harus menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga terkait.

Self-declare adalah mekanisme sertifikasi halal yang dirancang untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pengakuan kehalalan produk mereka. Dalam sistem ini, pelaku usaha dapat menyatakan sendiri bahwa produk yang mereka jual adalah halal, setelah memastikan bahwa bahan baku dan proses produksinya sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Mekanisme ini sangat relevan bagi UMKM yang sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi biaya maupun waktu, untuk menjalani proses sertifikasi halal reguler yang lebih rumit dan memerlukan pendampingan intensif.¹²⁵

Proses sertifikasi halal melalui *self-declare* tetap berada dalam pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.¹²⁶ Meski sifatnya lebih sederhana, pelaku usaha yang ingin memanfaatkan mekanisme ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Misalnya, produk yang didaftarkan tidak boleh termasuk kategori berisiko tinggi (*high-risk*) seperti daging olahan atau produk dengan bahan kompleks lainnya. Selain itu, bahan baku yang digunakan harus sudah terdaftar halal sebelumnya, dan proses produksinya harus sederhana serta terjamin kehalalannya.¹²⁷

¹²⁵ Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024, May). SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK Mendukung Industri Wisata Halal. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 3, pp. 640).

¹²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

¹²⁷ Sadewo, Joko. 2023. Anggur Nabidz dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH [Online] (Diupdate tanggal 30 Agustus 2023) tersedia di

Mekanisme ini memberikan keuntungan besar bagi UMKM. Selain biaya yang lebih terjangkau, proses *self-declare* juga lebih cepat dibandingkan sertifikasi reguler. BPJPH menyediakan sistem pendampingan dan pengawasan yang dirancang untuk memastikan pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan tanpa harus mengalami kesulitan administrasi yang memberatkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk ikut serta dalam program sertifikasi halal dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam memilih produk yang mereka konsumsi.¹²⁸ Namun, perlu dicatat bahwa mekanisme *self-declare* bukan berarti tanpa risiko. BPJPH bersama lembaga terkait tetap melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kehalalan produk yang telah didaftarkan.¹²⁹

Mekanisme *self-declare* merupakan inovasi penting dalam sistem sertifikasi halal di Indonesia, terutama untuk membantu UMKM agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun global. Proses yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau menjadi daya tarik utama bagi pelaku usaha. Namun, mekanisme ini tetap membutuhkan pengawasan ketat untuk menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen.¹³⁰

<https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnyaself-declare-halal-bpjph> (Diakses pada 1 April 2024).

¹²⁸ Wajdi, Farid. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

¹²⁹ Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024, May). SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK Mendukung Industri Wisata Halal. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 3, pp. 646).

¹³⁰ Mulyono, Agus dan Yayha Rachmana Hidayat. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, Vol. 1 No. 1, hal. 8.

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KESADARAN PELAKU USAHA DALAM KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang

Sebagai bentuk nyata dari upaya negara untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, telah ada berbagai peraturan yang digunakan sejak lama untuk mengatur peredaran produk halal.¹³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didasarkan pada asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹³² Didalam undang-undang tersebut mengatur mengenai hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang atau jasa.¹³³
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut.

¹³¹ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 01 (Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham, Maret 2017), h. 101.

¹³² Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹³³ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6. Hak atas pembinaan dan pendidikan konsumen untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak mereka.
7. Hak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif oleh pelaku usaha.
8. Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian.
9. Hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait.

Selain memiliki hak, seorang konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan agar tidak dapat merugikan pelaku usaha. Berikut ini yang merupakan kewajiban dari konsumen yaitu:¹³⁴

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepa.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas jelas sudah bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima barang dan jasa dengan kondisi yang baik dan terjamin. Terutama hal ini dibutuhkan oleh konsumen beragama islam yang harus mengkonsumsi barang dan jasa yang baik dan terjamin berdasarkan syariat Islam.

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Ngaliyan masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap kebijakan baru terkait sertifikasi halal yang diatur dalam

¹³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹³⁵ Sebagian besar dari mereka belum mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat halal untuk produk mereka. Akibatnya, pelaksanaan Undang-Undang ini belum berjalan secara optimal. Padahal, keberadaan UU JPH sebenarnya bisa menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk lebih berminat meningkatkan kualitas produk mereka sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.¹³⁶ Sayangnya, di Kecamatan Ngaliyan, penerapan aturan ini masih dinilai kurang efektif.

Berdasarkan data terbaru, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, terdaftar sebanyak 656 pelaku usaha yang mengoperasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, dari jumlah tersebut, hanya 32 pelaku usaha yang telah mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Angka ini menunjukkan bahwa kurang dari 5% dari total pelaku usaha di kecamatan ini memiliki sertifikat halal

Dari analisis penulis kehalalan produk di Kecamatan Ngaliyan ternyata masih kurang dipahami oleh sebagian besar pelaku usaha. Banyak dari mereka yang belum mengetahui secara mendalam mengenai kebijakan sertifikasi halal maupun prosedur untuk mendapatkannya. Namun, ada beberapa pelaku usaha yang memperoleh informasi terkait sertifikat halal melalui grup WhatsApp. Grup tersebut tidak hanya beranggotakan pelaku usaha dari Kecamatan Ngaliyan, tetapi juga dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dalam grup tersebut, para pelaku usaha sering berbagi informasi dan berdiskusi tentang berbagai topik, termasuk kehalalan produk.¹³⁷

¹³⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹³⁶ LPPOM MUI, "Regulasi Halal Indonesia" (<https://halalmui.org/regulasi-halaldi-indonesia/> diakses pada 08 Juni 2023, pukul 21.11).

¹³⁷ Istianah dan Gemala Dewi (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self Declare Sebelum dan Pasca enactment Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Al Adl, Vol. 14 No. 1, 87.

Beberapa pelaku usaha ada yang sudah menyadari pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan terhadap kehalalan produk mereka. Namun, kendala administratif seperti kerumitan prosedur dan persepsi bahwa proses pengurusan sertifikat halal terlalu sulit dan merepotkan membuat banyak dari mereka enggan untuk melakukannya. Sebagai contoh, pernyataan Mbak Asna menggambarkan kondisi tersebut: "*Sebenarnya sangat penting Sertifikat Halal ini, tetapi saya malas dan sangat repot untuk mengurus Sertifikat Halal ini, jadi sampai sekarang produk saya belum sertifikasi halal.*"¹³⁸

Pandangan ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Selain itu, kurangnya kemauan ini turut dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan sertifikasi halal yang seharusnya wajib, sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹³⁹ Salah satu penghambat utama dalam efektivitas penyelenggaraan dan penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) di Desa Sidorejo adalah beban biaya sertifikasi halal yang dianggap mahal oleh pelaku usaha kecil.¹⁴⁰ Hal ini menjadi kendala khususnya bagi pelaku usaha dengan modal terbatas dan ruang lingkup produksi kecil.

Banyak pelaku usaha di Kecamatan Ngaliyan lebih memprioritaskan keuntungan usaha untuk meningkatkan modal kerja dan tetap menjaga kehalalan produk dengan menggubakan bahan baku yang halal daripada mengalokasikannya untuk sertifikasi halal, secara mereka suda merasa bahan baku yang

¹³⁸ Wawancara denga owner Takoyaki_kuu mbak Asna tanggal 17 semptember 2024.

¹³⁹ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴⁰ Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(2), hal. 147.

digunakan sudah halal sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal lagi. Selain itu, pemasaran yang tidak terlalu luas membuat mereka merasa bahwa sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan mendesak untuk kelangsungan usaha mereka.¹⁴¹ Pendekatan ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha kecil tentang pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek kepercayaan konsumen maupun kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan solusi seperti subsidi atau skema pembiayaan murah dari pemerintah, serta pelaksanaan program pendampingan khusus bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sertifikasi halal. Langkah ini dapat membantu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap UU JPH sekaligus mendukung pengembangan usaha mereka.

Di kecamatan Ngaliyan, banyak pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui program *self-declare*, yang dirancang pemerintah untuk memfasilitasi usaha kecil agar mempermudah mendapatkan sertifikasi halal.¹⁴² *Self-declare* adalah mekanisme sertifikasi halal yang dirancang untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pengakuan kehalalan produk mereka.¹⁴³ Dalam sistem ini, pelaku usaha dapat menyatakan sendiri bahwa produk yang mereka jual adalah halal, setelah memastikan bahwa bahan baku dan proses produksinya sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Program ini membantu pelaku usaha mikro untuk menghindari

¹⁴¹ Ningrum, Ririn T.P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, 43.

¹⁴² Mulyono, Agus dan Yayha Rachmana Hidayat. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, Vol. 1 No. 1, 10.

¹⁴³ Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024, May). SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI WISATA HALAL. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 3, pp. 640).

biaya pendaftaran sertifikat halal.¹⁴⁴ Namun, beberapa pelaku usaha masih ragu untuk mendaftar karena mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya relevan untuk produk yang dikemas dan memiliki masa kadaluarsa.

Kesadaran mengenai pentingnya produk halal di masyarakat, terutama di Kecamatan Ngaliyan, masih rendah. Hal ini dikarenakan fokus utama masyarakat dan pedagang masih pada cita rasa makanan, sementara kualitas kehalalan produk belum mendapatkan perhatian yang cukup. Masyarakat sering kali hanya memahami pangan halal sebagai produk yang tidak mengandung babi atau alkohol, serta cara memperolehnya.¹⁴⁵ Mereka belum sepenuhnya sadar bahwa sebuah produk bisa memiliki label dan sertifikat halal yang membuktikan kehalalannya. Namun, dengan perkembangan zaman, makanan dan minuman kini semakin modern dan beragam. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih peka terhadap aspek kehalalan produk, mulai dari bahan-bahan yang digunakan, proses pengolahan, hingga tahapan pembuatannya.¹⁴⁶

Pengetahuan tentang produk halal sangat penting bagi masyarakat Islam. Hal ini membantu mereka memastikan bahwa semua yang mereka konsumsi atau gunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan hukum Islam. Ketika masyarakat menyadari keberadaan produk halal, mereka akan lebih selektif dalam memilih barang dan jasa yang mereka gunakan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban agama, tetapi juga tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, para pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk

¹⁴⁴ Sadewo, Joko. 2023. Anggur Nabidz dan Bukti Lemahnya Self Declare Halal BPJPH [Online] (Diupdate tanggal 30 Agustus 2023) tersedia di <https://news.republika.co.id/berita/rzznov318/anggur-nabidz-dan-bukti-lemahnyaself-declare-halal-bpjph> (Diakses pada 1 April 2024).

¹⁴⁵ Wajdi, Farid. (2019). Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal 345.

¹⁴⁶ Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis UMKM. *Journal Of Applied Business And Banking (JABB)*, 2(2).

memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar halal.¹⁴⁷ Mereka perlu mewaspadai setiap aspek dari proses produksi, mulai dari bahan baku hingga cara pengolahan. Produk yang halal tidak hanya harus bebas dari bahan-bahan yang dilarang, tetapi juga harus diproduksi dengan cara yang baik dan bersih, sehingga menjadi barang toyyiban. Barang toyyiban adalah produk yang tidak hanya halal, tetapi juga berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal, pelaku usaha akan semakin menyadari perlunya mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa produk yang mereka tawarkan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.¹⁴⁸ Ketika konsumen melihat bahwa suatu produk memiliki sertifikat halal, mereka akan lebih yakin untuk membelinya.

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum sangat bergantung pada kemampuan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, suatu aturan hukum dianggap efektif jika mampu memberikan manfaat yang nyata, seperti mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini menjadi sangat relevan ketika kita membahas situasi di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, yang merupakan tempat di mana berbagai jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beroperasi, termasuk usaha makanan dan minuman olahan. Dari teori Soejono Soekamti ini menunjukkan bahwasanya di Kecamatan Ngaliyan masih kurang

¹⁴⁷ Mulyono, Agus dan Yayha Rachmana Hidayat. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, Vol. 1 No. 1, hlm 8.

¹⁴⁸ Wajdi, Farid. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal 349.

efektif terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Maka dari itu masih diperlukan penyuluhan yang menyeluruh dari pihak pemerintah dan menegaskan bahwasanya sertifikasi halal itu wajib dan sudah tertera di Undang-Undang JPH.

Di era globalisasi ini, di mana informasi dapat diakses dengan mudah, pelaku usaha yang tidak memperhatikan aspek halal pada produk mereka berisiko kehilangan pangsa pasar. Konsumen yang cerdas dan berpengetahuan akan memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk terus belajar dan memahami aturan serta regulasi yang berkaitan dengan produk halal. Dengan demikian, mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan lebih sadar akan pentingnya produk halal.¹⁴⁹

B. Analisis Faktor Penyebab Makanan dan Minuman di Kecamatan Ngaliyan tidak memiliki sertifikasi halal

Di Kecamatan Ngaliyan, meskipun UMKM menjadi mata pencaharian utama bagi banyak warga, kenyataannya tidak semua produk atau usaha di desa ini memiliki sertifikasi halal sehingga dinyatakan bahwasanya UU ini kurang efektif jika di implementasikan di Kecamatan Ngaliyan. Banyak pelaku usaha yang belum memenuhi standar hukum terkait jaminan produk halal, yang menunjukkan adanya celah dalam implementasi regulasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas UU JPH di Kecamatan Ngaliyan dengan menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Soekanto.¹⁵⁰ Evaluasi ini mencakup identifikasi

¹⁴⁹ Ningrum, Ririn T.P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1, 46.

¹⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 84.

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal serta analisis mengenai bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam mendukung mereka untuk memenuhi persyaratan hukum.¹⁵¹

Berdasarkan data-data di bab III, faktor-faktor di Kecamatan Ngaliyan banyak yang tidak bersertifikasi halal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketidaktauan dan kurangnya pelaku usaha tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

Pengetahuan para pelaku usaha kecil tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sangat beragam, dan hal ini mencerminkan minimnya sosialisasi terkait aturan tersebut.¹⁵² Berdasarkan penelitian terhadap delapan pelaku usaha, ditemukan bahwa tiga pelaku usaha di antaranya, yaitu warung makan Sinok, warung ijo bude Warni dan minuman juice serta pecel milik ibu Zamzam, sama sekali tidak mengetahui keberadaan Undang-Undang ini. Sementara itu, lima pelaku usaha lainnya telah mengetahui adanya aturan tersebut, namun pemahaman mereka terhadap isi dan implementasinya masih sangat terbatas.

Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, diproduksi, dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Aturan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban ini belum sepenuhnya dipatuhi, terutama oleh usaha kecil seperti warung makan pinggir jalan. Dalam kasus delapan pelaku usaha yang diteliti,

¹⁵¹ Syarif Muhammad, " Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perpektif Ayat Ahkam)", Yudisia:Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam vol 11 no 2 Desember 2020.

¹⁵² Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap produk yang masuk, diproduksi, dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal.

tidak satu pun dari mereka yang memiliki sertifikasi halal, meskipun produk yang mereka jual dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Minimnya pengetahuan ini menunjukkan kurangnya upaya sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Warung kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap informasi yang memadai mengenai pentingnya sertifikasi halal, apalagi sumber daya untuk memenuhinya. Hambatan administratif dan biaya yang mungkin dianggap tinggi juga dapat menjadi faktor penghalang bagi pelaku usaha kecil untuk memproses sertifikasi halal produk mereka.¹⁵³

Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan penerapan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014. Jika mayoritas pelaku usaha kecil tidak memahami atau tidak mampu memenuhi kewajiban sertifikasi halal, maka efektivitas undang-undang ini menjadi diragukan.¹⁵⁴ Hal ini juga bisa berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap jaminan kehalalan produk yang mereka konsumsi.

Pemerintah dan instansi terkait perlu mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap undang-undang ini. Program sosialisasi yang masif, pelatihan, dan pendampingan teknis untuk proses sertifikasi halal harus diarahkan kepada usaha kecil. Selain itu, diperlukan kebijakan yang memberikan subsidi atau pengurangan biaya sertifikasi bagi usaha kecil agar mereka lebih mampu menjalankan kewajiban hukum ini.¹⁵⁵ Dengan

¹⁵³ Rahman, Taufiq. "Tinajauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)."Skripsi Makasar: UIN ALAUDDIN Makasar, 2017.

¹⁵⁴ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.

¹⁵⁵ Rahman, Taufiq. "Tinajauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)."Skripsi Makasar: UIN ALAUDDIN Makasar, 2017.

langkah-langkah ini, diharapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dapat diterapkan secara lebih luas dan efektif, sehingga melindungi konsumen sekaligus mendukung pelaku usaha kecil dalam menciptakan produk yang halal dan berkualitas.

2. Beberapa pelaku usaha tidak mengetahui tata cara pendaftaran sertifikasi halal

Dari hasil wawancara terhadap empat pelaku usaha, hampir semua tidak mengetahui tatacara pendaftaran sertifikasi halal, sehingga mereka enggan untuk mendaftarkanya. Maka dari itu pentingnya sosialisasi lebih mendalam terkait sertifikasi haal oleh pihak terkait. Pemerintah melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) perlu melakukan kampanye informasi secara terstruktur. media sosial, lokakarya, dan program pendampingan komunitas dapat digunakan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha. Untuk pelaku usaha yang gaptek atau tida mengetahui social media maka perlunya sosialisasi lebih mendalam kepada para pelaku usaha.¹⁵⁶

Dengan membuat panduan pendaftaran yang mudah diakses dan dipahami melalui platform digital seperti SIHALAL. Portal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkini dan melakukan pendaftaran secara online. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dan tata cara pendaftarannya. Program pendamping PPH (Proses Produk Halal) dapat diperluas untuk membantu UMKM

¹⁵⁶ Ipunisma. 3 Kendala Utama Masyarakat dalam Mengurus Sertifikasi Halal dan Solusi dari LPH UNISMA. September 25, 2024. <https://lph.unisma.ac.id/kendala-sertifikasi-halal-dan-solusi-lph-unisma/>.

mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan administrasi.¹⁵⁷

3. Pelaku usaha selalu beranggapan bahwa bahan baku yang digunakan halal

Pelaku usaha di Kecamatan Ngaliyan cenderung memiliki asumsi bahwa bahan baku yang mereka gunakan secara otomatis halal. Hal ini terutama didasarkan pada keyakinan bahwa bahan baku tersebut berasal dari pasar lokal atau dari sumber yang sudah dikenal. Namun, anggapan ini sering kali tidak didukung oleh bukti atau dokumen sertifikasi resmi yang memastikan kehalalan bahan baku tersebut. Misalnya, beberapa pelaku usaha makanan dan minuman seperti warung makan Sinok, warung ijo, kedai captneza, dan Takoyaki_kuu, mereka merasa bahwa bahan baku seperti daging, rempah-rempah, atau bahan tambahan makanan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut karena sudah menjadi bagian dari praktik sehari-hari. Padahal, terdapat risiko penggunaan bahan baku yang mengandung unsur haram atau najis, terutama jika bahan tersebut diproses melalui rantai distribusi yang panjang atau berasal dari sumber yang tidak terverifikasi.

Asumsi ini menjadi tantangan dalam implementasi regulasi sertifikasi halal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tanpa adanya kesadaran untuk memeriksa kehalalan bahan baku secara menyeluruh, banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya proses sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁵⁸

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif oleh pemerintah daerah dan

¹⁵⁷ Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar*, 6(1), 49.

¹⁵⁸ Ibid hal 67.

lembaga terkait. Penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi halal, termasuk manfaat ekonomi dan kepercayaan konsumen yang dapat diraih, harus diperluas ke tingkat komunitas. Selain itu, pelaku usaha juga perlu didorong untuk membangun kerja sama dengan pemasok bahan baku yang sudah memiliki sertifikat halal resmi. Dengan demikian, keyakinan tentang kehalalan bahan baku dapat didukung oleh bukti konkret, bukan sekadar asumsi.¹⁵⁹

4. Kendala administrasi dan biaya

Pelaku usaha di Kecamatan Ngaliyan khususnya dari hasil wawancara empat pelaku usaha, menghadapi kendala signifikan dalam mendaftarkan produk mereka untuk sertifikasi halal, terutama terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sertifikasi halal, meskipun penting untuk memastikan kehalalan produk, memerlukan proses administratif dan finansial yang cukup besar. Biaya yang harus dikeluarkan meliputi pendaftaran, pemeriksaan bahan baku, audit produksi, hingga penerbitan sertifikat itu sendiri. Bagi usaha kecil dan mikro (UMKM), terutama di sektor makanan dan minuman, beban biaya ini sering kali dianggap berat.¹⁶⁰

Banyak pelaku usaha merasa bahwa alokasi dana untuk sertifikasi halal bisa mengganggu stabilitas keuangan mereka. Hal ini menjadi lebih kompleks jika pelaku usaha belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal, seperti meningkatkan kepercayaan konsumen dan akses ke pasar yang lebih luas. Akibatnya, sebagian besar dari mereka memilih untuk menunda atau bahkan mengabaikan

¹⁵⁹ Mya, V. A. N., & Handayani, T. (2023). Minat Pelaku Usaha Mikro Bidang Makanan dan Minuman di DKI Jakarta Terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2).

¹⁶⁰ Ibid 4.

proses sertifikasi ini.¹⁶¹ Selain itu, kurangnya subsidi atau bantuan dari pemerintah setempat untuk mendorong sertifikasi halal juga menjadi hambatan. Pelaku usaha berharap adanya program pendampingan yang tidak hanya mencakup edukasi, tetapi juga dukungan finansial untuk membantu mengurangi beban biaya sertifikasi halal.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah proaktif. Program subsidi atau insentif bagi UMKM untuk mendorong pendaftaran sertifikasi halal bisa menjadi solusi yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya akan membantu pelaku usaha di Kecamatan Ngaliyan mengatasi kendala biaya, tetapi juga akan meningkatkan jumlah produk halal bersertifikat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.¹⁶²

Maka dari itu pemerintah membuat Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang diluncurkan oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bertujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memperoleh sertifikasi halal secara gratis. Diresmikan pada 8 September 2021, program ini diharapkan menjadi solusi bagi UMK yang selama ini kesulitan dalam proses sertifikasi akibat biaya dan prosedur yang rumit. Namun banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui hal tersebut sehingga pelaku usaha enggan mendaftarkannya, dengan ini

¹⁶¹ Siagian, Z. R., Sugianto, S., & Aisyah, S. (2024). Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai. *Jambura Economic Education Journal*, 6(1), 247.

¹⁶² Rudianto, R. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA MINAT PELAKU USAHA KULINER DALAM MENGGUNAKAN SERTIFIKASI HALAL (STUDI KASUS RUMAH MAKAN DI KOTA JAMBI)* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi), hal 70.

memang perlu sekali adanya blusukan mengenai sertifikasi halal dari pihak terkait.¹⁶³

Selain itu juga teori efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor,¹⁶⁴ yaitu:

1. Faktor hukum Peraturan perundang-undangan merupakan faktor hukum yang disebutkan.

Peraturan perundang-undangan yang baik (yang memuat asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum) dapat dimanfaatkan dalam bidang filsafat, sosiologi, dan hukum. Suatu aturan hukum yang berlaku secara piramida disebut berlaku secara yuridis. Hukum adalah proses bertahap yang dimulai dari norma tertinggi yang bersifat abstrak, kemudian berlanjut ke norma yang lebih rendah dan konkret. Secara sosiologis, suatu peraturan hukum dinyatakan berlaku apabila diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran atau terkena dampaknya. Sementara itu, secara filosofis, suatu peraturan hukum dianggap sah apabila sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan nilai positif tertinggi. Jika suatu peraturan hukum tidak memenuhi ketiga unsur keberlakuan tersebut, maka peraturan tersebut dapat dianggap sebagai hukum yang tidak hidup, atau bahkan dirasakan sebagai bentuk tirani karena tidak memiliki akar yang kuat dalam masyarakat.¹⁶⁵

Peraturan perundang-undangan adalah instrumen fundamental dalam tata kelola masyarakat. Keberadaannya tidak hanya bertujuan untuk mengatur,

¹⁶³ BPJPH. Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis. 11 Juni 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis>

¹⁶⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 81.

¹⁶⁵ Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Berkeley: University of California Press, 2006), hlm. 14.

tetapi juga menjamin tercapainya kehidupan bermasyarakat yang harmonis.¹⁶⁶ Agar efektif, sebuah peraturan harus mencerminkan tiga asas utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶⁷ Ketiga asas ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi kriteria utama dalam mengukur keberhasilan suatu peraturan dalam bidang filsafat, sosiologi, dan hukum.

a. Pentingnya Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

- a) Keadilan mengacu pada pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam konteks hukum, asas ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan setara tanpa diskriminasi, baik dalam proses peradilan maupun penerapan hukum.¹⁶⁸
- b) Kemanfaatan berarti hukum harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Manfaat ini meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik, sehingga keberadaan hukum dirasakan sebagai solusi atas masalah yang ada.
- c) Kepastian hukum memberikan kejelasan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan institusi memiliki panduan yang jelas dalam bertindak sehingga terhindar dari keraguan atau

¹⁶⁶ Fajaruddin. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum*.

¹⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 35

¹⁶⁸ Wajdi, Farid. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal 360.

ketidakpastian yang dapat menyebabkan kekacauan.¹⁶⁹

Ketiga asas ini harus hadir secara simultan. Misalnya, peraturan yang adil tetapi tidak membawa manfaat, atau yang bermanfaat tetapi tidak memberikan kepastian hukum, tidak dapat disebut sebagai peraturan yang baik. Idealnya, asas-asas ini saling melengkapi dan menjadi landasan kuat bagi penerapan hukum.

b. Keberlakuan Peraturan secara Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis

a) Keberlakuan Yuridis:

Suatu peraturan berlaku secara yuridis apabila dibuat dan disahkan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam sistem hukum yang berlaku. Secara yuridis, UU ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 17 Oktober 2019, lima tahun setelah diundangkan, dan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. UU JPH memiliki kekuatan mengatur yang sah karena disahkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, segala ketentuan yang tertuang dalam UU ini, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan barang gunaan, memiliki legitimasi hukum dan dapat ditegakkan melalui sanksi administratif maupun pidana. Dalam konteks ini, keberlakuan hukum digambarkan

¹⁶⁹ Khansa, A. L. (2021). *Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Di Kalirejo Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

seperti piramida, di mana norma tertinggi menjadi rujukan norma-norma di bawahnya.¹⁷⁰ Misalnya, di Indonesia, norma tertinggi adalah UUD 1945 yang menjadi pedoman bagi semua peraturan di tingkat lebih rendah seperti undang-undang dan peraturan daerah.

b) Keberlakuan Sosiologis:

Hukum hanya akan efektif jika diakui oleh masyarakat. secara sosiologis, keberlakuan UU JPH didasari oleh kebutuhan dan tuntutan masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam dan memerlukan jaminan kepastian atas kehalalan produk yang mereka konsumsi dan gunakan. Kehadiran UU ini menjawab kekhawatiran konsumen muslim terhadap produk-produk yang beredar di pasar, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, UU ini juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan, budaya, dan sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kehalalan dalam konsumsi. Oleh karena itu, keberlakuan sosiologis UU JPH memperkuat legitimasi hukum formalnya dan menunjukkan bahwa undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan nyata dalam masyarakat.¹⁷¹

c) Keberlakuan Filosofis:

Sebuah aturan hukum dapat dianggap berlaku secara filosofis jika sejalan dengan cita-cita hukum, yaitu keadilan dan kebenaran sebagai nilai tertinggi. Hal ini mencakup pencapaian nilai-nilai

¹⁷⁰ Ibid hal 365.

¹⁷¹ Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

luhur yang menjadi fondasi masyarakat, seperti kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan.¹⁷²

c. Dampak Ketidakhadiran Ketiga Unsur

Jika suatu peraturan hukum tidak memenuhi salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka peraturan tersebut berpotensi menjadi aturan yang "mati". Misalnya, aturan yang yuridis tetapi tidak diakui masyarakat akan kehilangan efektivitasnya. Sebaliknya, peraturan yang dianggap bermanfaat tetapi tidak adil akan dianggap sebagai tirani karena cenderung memberatkan pihak tertentu tanpa dasar yang proporsional. Hukum yang mati tidak hanya kehilangan daya gunanya, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penolakan oleh masyarakat atau munculnya konflik sosial¹⁷³. Dalam kasus yang lebih ekstrem, peraturan yang tidak berakar pada nilai filosofis masyarakat dapat memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Efektivitas penerapan hukum dalam konteks sertifikasi halal makanan dan minuman sangat bergantung pada berbagai faktor, terutama peran aparat penegak hukum. Dalam hal ini, aparat yang profesional dan kompeten menjadi kunci keberhasilan agar hukum tidak hanya menjadi teks tertulis, tetapi juga berfungsi nyata

¹⁷² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 46.

¹⁷³ Ibid hal 49.

dalam masyarakat.¹⁷⁴ Menurut teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu sejauh mana petugas mematuhi ketentuan, kewenangan yang dimiliki petugas, perilaku petugas sebagai teladan, dan koordinasi antar lembaga yang terlibat. Selain itu juga efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana koordinasi antara lembaga terkait, seperti BPJPH, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan dinas kesehatan.¹⁷⁵

Di Kecamatan Ngaliyan, salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi halal adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini. Misalnya, produsen makanan kecil sering kali bingung mengenai proses pengajuan sertifikasi halal karena kurangnya komunikasi yang jelas antara lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, banyak produsen kecil yang merasa bahwa proses sertifikasi terlalu rumit dan mahal, sehingga mereka memilih untuk mengabaikannya

d. Solusi Yang Dapat Diterapkan

Untuk mengatasi masalah ini, perlu diambil langkah-langkah berikut:

- a) Peningkatan Kapasitas Aparat: Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus tentang regulasi halal dan prosedur sertifikasinya,

¹⁷⁴ Muhammad Riswan, DILEMA PENEGAK HUKUM: PERAN PENTING PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN. Mahasiswa FH UAD 2022, kepala departemen kajian dan penelitian barisan anti korupsi UAD. <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>. Desember 9, 2023.

¹⁷⁵ Puspita Ningrum, R.T., 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), pp.43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka secara efektif.¹⁷⁶

- b) Pemberdayaan Produsen Lokal: Pemerintah daerah harus memberikan subsidi atau insentif bagi produsen kecil untuk mengurus sertifikasi halal.
- c) Edukasi Masyarakat: Kampanye kesadaran mengenai pentingnya produk halal harus ditingkatkan, terutama di tingkat lokal.
- d) Koordinasi yang Lebih Baik: Lembaga terkait harus memiliki mekanisme komunikasi yang lebih efektif untuk mempermudah proses sertifikasi halal.¹⁷⁷

Efektivitas penerapan hukum terkait sertifikasi halal di Kecamatan Ngaliyan memerlukan perbaikan di berbagai aspek, terutama pada profesionalisme aparat penegak hukum dan koordinasi antar lembaga. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini, masalah sertifikasi halal akan terus menjadi hambatan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan penerapan yang baik, tidak hanya kepercayaan konsumen yang meningkat, tetapi juga sektor ekonomi halal yang potensial dapat berkembang dengan lebih optimal.

¹⁷⁶ Muhammad Riswan, DILEMA PENEGAK HUKUM: PERAN PENTING PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan. Mahasiswa FH UAD 2022, kepala departemen kajian dan penelitian barisan anti korupsi UAD. <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>. Desember 9, 2023.

¹⁷⁷ Purwanto, A., Haque, M.G., Sunarsih, D. and Asbari, M., 2021. The Role of Brand Image, Food Safety, Awareness, Certification on Halal Food Purchase Intention: An Empirical Study on Indonesian Consumers. *Journal of Industrial Engineering & Management Research (JIEMAR)*, 2(3), pp.42–52.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas pendukung

Alat-alat atau fasilitas yang dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi dalam sistem hukum adalah fokus utama. Soejono Soekanto mengindikasikan bahwa untuk menilai efektivitas elemen-elemen tertentu dari suatu prasarana, penting untuk memastikan bahwa prasarana tersebut secara langsung mendukung pelaksanaan tugas-tugas aparat di tempat kerja.¹⁷⁸ Tanpa fasilitas yang memadai, lembaga penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Efisiensi dalam sistem hukum memiliki kaitan erat dengan penyediaan alat-alat atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas aparat hukum.¹⁷⁹ Menurut Soejono Soekanto, suatu sistem hukum yang baik membutuhkan infrastruktur yang secara langsung mampu memperkuat efektivitas kerja aparat hukum di lapangan. Sistem ini mencakup sarana fisik seperti gedung pengadilan, laboratorium forensik, hingga fasilitas teknologi, serta sarana non-fisik berupa pelatihan yang terus-menerus untuk aparat hukum.

Ketika fasilitas pendukung tidak memadai, ada berbagai konsekuensi yang muncul, seperti ketidakefisienan kerja, keterlambatan penyelesaian kasus, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi. Sebagai contoh, ketiadaan laboratorium forensik di wilayah

¹⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 90.

¹⁷⁹ Muhammad Riswan, *DILEMA PENEGAK HUKUM: PERAN PENTING PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan*. Mahasiswa FH UAD 2022, kepala departemen kajian dan penelitian barisan anti korupsi UAD. <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>. Desember 9, 2023.

terpencil dapat mempersulit aparat hukum dalam mengakses bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁸⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat hukum sangat tergantung pada fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Selain itu, dalam konteks efektivitas hukum, Soekanto menekankan pentingnya memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat menjawab kebutuhan operasional sesuai dengan kompleksitas tugas-tugas aparat. Misalnya, dalam kasus sertifikasi halal produk makanan dan minuman, fasilitas seperti laboratorium pengujian halal, lembaga sertifikasi yang terakreditasi, serta sistem informasi terpadu menjadi sangat penting.¹⁸¹ Tanpa itu semua, aparat atau lembaga terkait tidak dapat memastikan bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar halal.

Lebih jauh, konsep ini juga berlaku pada aspek-aspek lain dari penegakan hukum, seperti penyelesaian sengketa perdata, pidana, atau administrasi. Ketidakhadiran fasilitas yang mendukung seperti perangkat elektronik dalam persidangan, sistem manajemen kasus berbasis digital, atau kendaraan operasional bagi aparat di lapangan akan menciptakan hambatan dalam penyelesaian tugas. Namun, keberadaan fasilitas saja tidak cukup. Menurut Soekanto, efektivitas juga bergantung pada bagaimana fasilitas tersebut dimanfaatkan. Dalam banyak kasus, sarana dan prasarana yang memadai telah disediakan, tetapi tidak digunakan secara optimal karena kurangnya kompetensi

¹⁸⁰ Puspita Ningrum, R.T., 2022. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), pp.43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1>.

¹⁸¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 112.

aparatus atau lemahnya pengawasan.¹⁸² Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan sistem evaluasi yang transparan untuk memastikan bahwa fasilitas yang ada benar-benar memberikan dampak positif pada penegakan hukum.

Sebagai solusi, perencanaan sistem hukum perlu mengintegrasikan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara simultan. Pemerintah juga harus memperhatikan distribusi fasilitas secara merata, sehingga wilayah-wilayah yang terpencil tidak mengalami kesenjangan dalam layanan hukum. Selain itu, adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas fasilitas yang digunakan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan sistem hukum yang lebih baik.¹⁸³ Dengan demikian, pemenuhan fasilitas yang mendukung tugas aparat hukum menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan sistem hukum yang efisien, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa dukungan ini, cita-cita untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan hanya akan menjadi retorika belaka.

4. Faktor Masyarakat

Faktor lingkungan di mana hukum diterapkan merupakan elemen penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Lingkungan ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, norma sosial,

¹⁸² Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers hal 100.

¹⁸³ Khansa, A. L. (2021). *Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Di Kalirejo Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro) hal 99.

kondisi ekonomi, dan struktur masyarakat itu sendiri.¹⁸⁴ Meskipun sudah ada peraturan yang dirancang dengan baik, aparat penegak hukum yang berwibawa, serta fasilitas pendukung yang memadai, hal-hal tersebut tidak selalu menjamin bahwa masyarakat akan patuh terhadap hukum. Ketidapatuhan sering kali terjadi akibat kurangnya sinergi antara peraturan yang dibuat dan kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran penerapan hukum.¹⁸⁵

Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi atau kehadiran pengawasan yang ketat, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi internal individu. Dengan kata lain, kedisiplinan dan ketaatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka secara intrinsik memahami manfaat dan tujuan dari peraturan tersebut bagi kehidupan bersama. Jika masyarakat memandang aturan sebagai sesuatu yang relevan dan mendukung kesejahteraan mereka, maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Namun, ketika elemen-elemen lingkungan tidak mendukung atau terdapat kesenjangan antara aturan dan realitas kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung mengabaikan peraturan tersebut.¹⁸⁶ Sebagai contoh, peraturan yang terlalu kompleks atau tidak selaras dengan nilai-nilai lokal akan sulit diterapkan secara efektif.

Penting untuk memahami bahwa hukum tidak hanya diterapkan dalam kerangka formalitas, tetapi juga

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 92.

¹⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 91.

¹⁸⁶ Pradesyah, R., 2024. Pengaruh Label Halal, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), p.11.

membutuhkan pendekatan humanis yang mempertimbangkan konteks sosial. Oleh karena itu, dalam setiap peraturan, diperlukan upaya untuk menggali motivasi internal masyarakat melalui edukasi hukum, peningkatan kesadaran kolektif, dan dialog antara pembuat kebijakan dan komunitas. Ketika masyarakat memiliki rasa memiliki terhadap aturan, kepatuhan akan muncul secara alami, bukan semata karena paksaan eksternal.¹⁸⁷

Dengan demikian, hukum yang efektif bukan hanya hukum yang dirancang dengan baik secara teknis, tetapi juga hukum yang diterima dan dihidupi oleh masyarakat karena selaras dengan motivasi dan nilai-nilai mereka.

5. Budaya dipengaruhi oleh karya, penciptaan, dan perasaan dari interaksi kehidupan sehari-hari.

Kebudayaan Indonesia berfungsi sebagai fondasi bagi hukum adat yang berlaku, serta hukum tertulis yang dihasilkan oleh kelompok sosial tertentu dengan kekuasaan dan wewenang. Hukum adat di Indonesia, yang merupakan hasil dari tradisi dan norma-norma masyarakat, mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik budaya lokal. Sebagai sistem hukum yang tidak tertulis, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepemilikan tanah, perkawinan, dan penyelesaian sengketa.¹⁸⁸

Hukum legislasi yang baik seharusnya tidak hanya mengandalkan ketentuan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kearifan lokal dan praktik hukum adat

¹⁸⁷ Jakiyudin, A.H. and Fedro, A., 2022. Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), p.182. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10666>.

¹⁸⁸ Kasanah, N. and Sajjad, M.H.A., 2022. Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of economics, law and humanities*, 1(2), pp.28–

yang telah ada. Hal ini penting agar hukum yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan realitas sosial yang ada.¹⁸⁹ Misalnya, dalam beberapa daerah di Indonesia, hukum adat memiliki kekuatan yang signifikan dalam menyelesaikan konflik dan mengatur interaksi sosial. Namun, sering kali terjadi benturan antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Pentingnya integrasi antara hukum adat dan hukum tertulis tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan budaya lokal tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial. Ketika hukum legislasi mencerminkan nilai-nilai masyarakat, penerapan hukum akan lebih efektif dan mendapatkan dukungan dari warga.¹⁹⁰ Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan hukum yang adil dan berkelanjutan.

¹⁸⁹ Khansa, A. L. (2021). *Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Di Kalirejo Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro), hal 56.

¹⁹⁰ Muhammad Riswan, DILEMA PENEGAK HUKUM: PERAN PENTING PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN. Mahasiswa FH UAD 2022, kepala departemen kajian dan penelitian barisan anti korupsi UAD. <https://law.uad.ac.id/dilema-penegak-hukum-peran-penting-penegakan-hukum-untuk-mewujudkan-keadilan/>. Desember 9, 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin utama yang menjadi inti dari pembahasan:

1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di Kecamatan Ngaliyan kurang efektif dikarenakan data yang diperoleh dari daftar UMKM Kota Semarang kecamatan Ngaliyan terdaftar 656 pelaku usaha tetapi tidak ada setengahnya yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal. Kecamatan Ngaliyan hanya 32 pelaku usaha. Ketidakefektifan pelaksanaan UU JPH di Kecamatan Ngaliyan juga memperlihatkan bahwa hukum belum mampu sepenuhnya mengarahkan perilaku pelaku usaha sesuai dengan norma yang diatur. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan penyuluhan secara masif, menyediakan skema pembiayaan yang terjangkau, serta mengedukasi pelaku usaha tentang program *self-declare* yang dirancang khusus untuk UMKM. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan efektivitas penerapan UU JPH demi terciptanya sistem perlindungan konsumen yang lebih baik dan terintegrasi.
2. Faktor penyebab makanan dan minuman di Kecamatan Ngaliyan tidak memiliki sertifikasi halal diantaranya: ketidaktahuan dan kurangnya pelaku usaha tentang Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, beberapa pelaku usaha tidak mengetahui tata cara pendaftaran sertifikasi halal, pelaku usaha selalu beranggapan bahwa bahan baku yang digunakan halal, dan kendala administrasi dan biaya. Di Kecamatan Ngaliyan, salah satu faktor utama

yang menyebabkan rendahnya tingkat sertifikasi halal adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini. Misalnya, produsen makanan kecil sering kali bingung mengenai proses pengajuan sertifikasi halal karena kurangnya komunikasi yang jelas antara lembaga yang bertanggung jawab. Efektivitas penerapan hukum terkait sertifikasi halal di Kecamatan Ngaliyan memerlukan perbaikan di berbagai aspek, terutama pada profesionalisme aparat penegak hukum dan koordinasi antar lembaga. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki situasi ini, masalah sertifikasi halal akan terus menjadi hambatan dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan

B. Saran

1. Konsumen diharapkan lebih selektif dalam memilih produk makanan dan minuman dengan memperhatikan label sertifikasi halal sebagai jaminan kualitas dan kehalalan produk. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk lebih serius dalam mengurus sertifikasi halal.
2. Pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Ngaliyan diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, baik dari segi kepercayaan konsumen maupun daya saing produk.
3. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan pendampingan langsung yang melibatkan lembaga seperti BPJPH dan MUI.
4. Pemerintah diharapkan menyederhanakan prosedur pengurusan sertifikasi halal agar lebih mudah diakses oleh UMKM, terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya. Proses administrasi yang efisien akan mendorong lebih banyak UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (study kasus penggunaan label halal pada makanan dan minuman di kecamatan Ngaliyan kota Semarang.” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa datang. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana, Lina Marlina, Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal, *Journal of Economics and business aseanomics*, vol.5 2020
- Abdul Immanulhaq. Walisongo Halal Center Berhasil Dampangi 3.574 UMKM Dapatkan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)
- Adhari, N. Y., Aditya, S. A., & Dwi Prio, C. R. (2022). Peranan Kompetensi SDM Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Sukalaksana Kampung Tinggar Baru Kecamatan Curug Kota Serang. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Tirtayasa* , 6 (1)
- Amin, M. M. (2022). Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rumah Tanjak Riau di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*.
- Anggi Nadia Cahyani. *Efektifitas Undang-Undang Terkait Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan dan Minuman UMKM Tidak Bersertifikasi halal (Study Kasus Di Kecamatan Cilodog Kota Depok)*.
- Azizah, W. (2024). *Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Madiun* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. "Semarang dalam Angka 2023." Diakses pada 18 september, dari <https://semarangkota.bps.go.id>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). "Prosedur Sertifikasi Halal." Diakses dari bpjph.kemenag.go.id.
- Bulan Asia Wikipedia 2024.
https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaliyan,_Semarang

- Bukhary, T., Pendidikan, J., dan Sains, A., & Orlando, G. (n.d.). *Tarbiyah bil Qalam EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA*
- BPJPH. Pelaku UMK: Urus Sertifikasi Halal Mudah dan Gratis. 11 Juni 2023. <https://bpjph.halal.go.id/detail/pelaku-umk-urus-sertifikasi-halal-mudah-dan-gratis>
- Daftar UMKM Kota Semarang
- Data diperoleh melalui website <https://diskopumkm.semarangkota.go.id/>
- Dharu Triasih, B.Rini Heryanti, Doddy Kridasaksana, Kajian tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Semarang. (2022). *"Laporan Tahunan Pengembangan UMKM di Kota Semarang."* Semarang: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang
- Eni Suhaeni, *Penjelasan Peran WHC UIN Walisongo dalam Mendukung Sertifikasi Halal UMKM*, Seminar Nasional Halal Center, 2023.
- Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2, Nomor 2, (Universitas Airlangga, Desember 2019
- Hukumonline. *"Efektivitas Hukum dan Penegakannya di Indonesia."* Diakses dari: <https://www.hukumonline.com>
- Humas Jateng. Gelar UMKM Gayeng 2024 di Lima Negara, Produk Unggulan Jateng Bersaing di Kancan Internasional. https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=8822
- Ipunisma. 3 Kendala Utama Masyarakat dalam Mengurus Sertifikasi Halal dan Solusi dari LPH UNISMA. September 25, 2024. <https://lph.unisma.ac.id/kendala-sertifikasi-halal-dan-solusi-lph-unisma/>
- Iyadatul Rahmah. UMKM Kantongi Sertifikat Halal Di Semarang Baru 30 persen, Ini Kendala Pelaku UMKM.

<https://jateng.tribunnews.com/2024/05/14/umkm-kantongi-sertifikat-halal-di-semarang-baru-30-persen-ini-kendala-pelaku-umkm>

- Jaih Mubarak, *Sertifikasi Halal dan Produk Halal: Prinsip dan Penerapannya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021)
- Khansa, A. L. (2021). *Faktor-Faktor Tidak Dilaksanakannya Sertifikasi Halal Pada Produk Kuliner Di Kalirejo Lampung Tengah* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), 2021
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Lim, M., Direktorat, C., Peraturan Perundang-Undangan, J., Hukum, K., Ham, D., Rasuna, J., Kav, S., Jakarta, K., & Indonesia, S. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)*. <http://www>
- Listiasari, F. R., Kuntari, W., Hastati, D. Y., & Nuraeni, A. (2024, May). *SERTIFIKASI HALAL MELALUI SELF DECLARE OLEH UMKM UNTUK Mendukung Industri Wisata Halal*. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* (Vol. 3, pp. 640).
- Lusianti, S. A. (2024). *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: MUI, 2020)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Novianti. Implementasi Hukum Penetapan Label Halal Bagi Pelaku Usaha. *Info Singkat* Vol. XIV, No.6/II/Puslit/Maret/2022

- Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum” Al-Razi: *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Volume. 18 Nomor. 2 (UIN Raden Fatah Palembang, 2018)
- Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
- Pasal 29-33, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Pratiwo, The City Planning of Semarang 1900-1970. Dalam Colombijn, Freek (ed), dkk. 2019. “Kota Lama Kota Baru” Sejarah Kota-kota di Indonesia. Yogyakarta: Ombak
- Rahman, Taufiq. “Tinajauan Yuridis Terhadap Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan).” Skripsi Makasar : UIN ALAUDDIN Makasar, 2017
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)
- Sudrajat, A. S. E. (2021). Identifikasi Profil Kumuh Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 2(1)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Supriyono, Agus. Hubungan Antara Pelabuhan dengan Daerah-daerah Hinterland: Studi Kasus di Pelabuhan Semarang Abad XX. Dalam Sedyawati, Edi dan Susanto Zuhdi. 2001. Arung Sejarah: Persembahan Memperingati Sembilan Windu AB. Lapijan. Depok:

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Wafiqotul Azizah. *EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI MADIUN*. IAIN Ponorogo tahun 2024

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

Walisongo Halal Center (WHC), "Pendampingan UMKM dalam Sertifikasi Halal Melalui Self-Declare," diakses pada 18 Desember 2024, <https://whc.walisongo.ac.id>

Warto, and Samsuri Samsuri. (2020) "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*

Wawancara dengan Mbak Nok owner warung Sinok tanggal 14 September 2024

Wawancara dengan pak Malik owner warung ijo tanggal 14 September 2024

Wawancara dengan owner Takoyaki_kuu mbak Asna tanggal 17 September 2024

Wawancara dengan ibu Wati owner Esteh dan pecel tanggal 14 September 2024

Wawancara dengan ibu yanti tanggal 26 Maret 2025

Wawancara dengan mas Adit 27 Maret 2025

Wawancara dengan mba Luthfi 26 Maret 2025

Widayat, Meiny Suzery dan Hendra Try Ardianto. Analisis Pemahaman Umkm di Kota Semarang Terhadap Kebijakan Produk Halal. *Jurnal Riptek*. Volume 16 No. 2

Yuliati, Dewi. 2009. Menuju Kota Industri, Semarang pada Era Kolonial. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang

Zulficar, 2020 *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Kencana)

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

- A. Daftar pertanyaan pada saat wawancara dengan pegawai kamar dagang dan Industri Indonesia:
 1. Apakah benar informasi yang post di tribun jateng mengenai pelaku usaha se kota semarang itu real?
 2. Apakah ada data terkait tentang UMKM yang sudah bersertifikasi halal?
 3. Apa peran dari KADIN mengenai pelaku usaha yang sudah dan belum bersertifikasi halal?
 4. Bagaimana tanggapan mengenai maraknya pelaku usaha yang belum bersertifikasi halal?
 5. Bagaimana prosedur UMKM di Kota Semarang untuk mendapatkan sertifikasi? Apakah ada program khusus dari Kadin yang mendukung proses ini?
 6. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh UMKM di Semarang khususnya kecamatan Ngaliyan yang belum memiliki sertifikasi, dan bagaimana Kadin berencana untuk membantu mereka mengatasi tantangan tersebut?
- B. Daftar pertanyaan pada saat wawancara dengan *staff* WHC dan Wakil LP3H Walisongo Halal Center:
 1. Bagaimana LP3H memastikan kepatuhan produsen terhadap standar halal selama proses produksi?
 2. Langkah LP3H untuk memastikan kualitas produk yang du pasarkan?
 3. Tantangan LP3H dalam mendampingi pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi halal?
 4. Berapa banyak pelaku usaha yang sudah mendaftarkan sertifikasi halal di kecamatan Ngaliyan kota Semarang?
 5. Bagaimana hukum pengajuan penerbitan sertifikasi halal pada pemilik produk UMKM?

6. Apa dampak jika pelaku usaha tidak mendaftarkan sertifikasi halal bagi produk yang dijualbelikan?
 7. Apakah di WHC ada ketentuan omset untuk mendaftarkan sertifikasi halal? dan ada berapa golongan dalam pendaftaran dimasing-masing omset?
- C. Daftar wawancara dengan pelaku usaha UMKM terkait:
1. Tahun berapa usaha ini didirikan dan asal-usul didirikan?
 2. Apakah usaha ini sudah bersertifikasi halal?
 3. Alasan kenapa usaha yang dijalankan tidak bersertifikasi halal?
 4. Apakah ada kesulitan dalam mempromosikan atau menjual barang?
 5. Apakah ada kendala dalam mendaftarkan sertifikasi halal?

Lampiran 2**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Gambar 1 wawancara dengan
staff WHC



Gambar 2 wawancara dengan Pak
Malik owner warung ijo



Gambar 3 wawancara dengan mbak
Nok



Gambar 4 wawancara dengan ibu
Wati owner esteh dan pecel

Lampiran 3



Gambar 5 wawancara dengan wakil
LP3H WHC



Gambar 6 wawancara dengan staff
Kantor Dagang dan Industri Kota
Semarang

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap : Nila Isti Luthfianti
 Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 September 2002
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Srobyong Rt 01 Rw 03, Kec. Mlonggo, Jepara
 No. Telepon : 08886626942
 E-mail : istinila08@gmail.com

Riwayat Pendidikan formal:

1. MI Darun Najah Srobyong
2. Mts Negeri 1 Jepara
3. MA Mathalibul Huda Mlonggo

Riwayat Pendidikan non-formal:

1. TPQ Nurul Huda
2. Madin Nurul Huda
3. Pondok pesantren At-thohiriyyah

Pengalaman organisasi:

1. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Ranting Desa Srobyong
2. Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC) kecamatan Mlonggo
3. Korp Pelajar Putri (KPP) Kecamatan Mlonggo
4. Ambalan Mathalibul Huda
5. Dewan Kerja Cabang Kecamatan Mlonggo
6. Pramuka Wlisongo
7. Forum Kajian Mahasiswa (FKHM) UIN Walisongo
8. Pengurus Komunitas Jepara Semarang UIN Walisongo

Pengalaman magang:

1. Pengadilan Negeri Temanggung
2. Pengadilan Agama Temanggung
3. Walisongo Halal Center